ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP KETENTUAN ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 03 TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh:

Navilla Ayu Rizky Aprilliana

NIM. C01215026

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Navilla Ayu Rizky Aprilliana
NIM	: C01215026
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 29 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Navilla Ayu Rizky Aprilliana

NIM. C01215026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Mashlaḥah* Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018" yang diitulis oleh Navilla Ayu Rizky Aprilliana NIM. C01215026 ini telah diperiksa dan diseitujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 29 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 19870022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang diitulis oleh Navilla Ayu Rizky Aprilliana NIM. C01215026 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam iilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Holilur Rohman, M.HI	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 198710022015031005	NIP. 196303271999032001
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, MHI	Dr, Imron Mustofa, M.Ag. M.Ud.
NIP.197707252008011009	NIP.198710192019031006

Surabaya, 19 Mei 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Navilla Ayu Rizky Aprilliana
NIM : C01215026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : vella.rizky20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2020

Penulis

(Navilla Ayu Rizky Aprilliana)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Analisis Masḥlaḥah Ketentuan tentang Poligami Perkawinan Itsbat Berdasarkan Perkawinan Sirri di SEMA NO. 03 Tahun 2018*" . Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab Ketentuan Perkawinan Poligami tentang Perkawinan Perkawinan Asbath pada Perkawinan Sirri di SEMA NO. 033 2018 beserta analisisnya. Riset ini merupakan riset Pustaka (Library Search). Penggunaan teknik pengumpulan data dalam hal ini ialah analisis data. Hasil penelitian menunjukkan dari data yang telah dikumpulkan, kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan desriptivr analitic menggunakan model piker deduksi, yang menerangkan procedural poligami perkawinan itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA Nomor 03 tahun 2018 terkait diberlakukannya keputusan Pleno MA 2018 memutuskan ketentuan yang harus di-domaining, yaitu: Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam menerima dan mengabulkan permohonan untuk perkawinan poligami atas dasar perkawinan sirri sekalipun memiliki demi kepentingan anak. Kedua, untuk anak-anak dari perkawinan poligami orang tua yang dilakukan dalam serangkaian seperti itu dapat diajukan aplikasi untuk asal usul anak untuk menjamin kepentingan hukum anak. Ketiga, rumus "*Permintaan perkawinan poligami berdasarkan perkawinan sirri sekalipun alasannya demi kemaslahatan anak seharusnya diputuskan tidak sah*". Hal ini dianggap tepat karena untuk mengurangi atau membatasi ruang untuk peningkatan perkawinan poligami yang hanya digunakan oleh unsur-unsur keinginan, belum lagi keadaan darurat. Keempat, formulasi aplikasi yang diizinkan untuk asal usul anak-anak juga sesuai dalam analisis masalah karena pertimbangan anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dalam bentuk diskriminatif apapun terhadapnya, eksploitatif, penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan, kedzoliman, serta pemberlakuan diskriminasi semacamnya.

Kata Kunci: *Maslahah, Perkawinan poligami, perkawinan sirri, dan SEMA NO. 03 Tahun 2018*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. pemilik samudera ilmu atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan nayah-Nya sehingga skripsi dengan judul , Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Ketentuan isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusiner duinia, Nabiyullah Muhammad SAW. Yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, MHI., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel.
4. Ibu Dr. Ita Musarrofa, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Dr. Holilur Rohman, MHI, selaku pembimbing yang penuh kesabaran selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-iilmunya melalaui pengajaran baik formal maupun nonformal kepada penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teristimewa kepada Ayah dan Bunda tercinta yang tiada henti selalu mendoakan dan menginspirasi penulis. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan materil dan materil kepada penulis dalam mengarungi lautan ilmu dan samudera kehidupan.
8. Kekasih tercinta seperjuangan atas nama Ahmad Mufid Abdillah S.Pd., terutama yang tak ada henti membanitu dan tidak pernah mengenal lelah membanitu penulis untuk saling memotivasi dan meluangkan wakitunya untuk berdiskusi dengan penulis. Yang senantiasa berbagi kisah kehidupan dan iturut memberikan warna warini dalam perjalanan kehidupan Penulis.. Semoga kesuksesaan menghampiri kita semua.
9. Kucing saya tercinta yang pintar bernama Bobby berbadan gimbul dan lebat berhidung pesek yang telah menemainiku mengerjakan skripsi di malam hari disaat saya menganituk tapi dia selalu membangunkan saya, terimakasih bobby.
10. Bapak Asep Gunawan selaku Pengasuh tempat tinggal di perumahan yang tiada henti mengingatkan dan menunitun penulis dalam mengarungi lika-liku kehidupan.
11. Semua pihak yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaiakan yang telah mereka lakukan dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa semua yang penulis paparkan dan hasilkan merupakan upaya optimal dalam menyelasaikan itugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, segala bentuk kritikan dan saran dari pembaca yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Namun demikain, penul berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi konistribusi bagi duinia keiilmuan. *Amiin Ya Rabb al - 'Alamiin*.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

"Be The Best, Do The Best, Think The Best, Cause Everything Is The Best!"

"Jadilah Yang Terbaik, Lakukanlah Yang Terbaik, Pikirkan Yang Terbaik, Karena Semuanya Adalah Yang Terbaik!"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO.....vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 7
C. Rumusan Masalah..... 7
D. Kajian Pustaka 8
E Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : PENGERTIAN AL *MAṢLAḤAH* DALAM METODE ISBAT..... 22
A. Al *Maṣlaḥah*..... 22
1. Definisi Al *Maṣlaḥah*..... 22
B. Macam - macam *Maṣlaḥah*..... 25
1. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah* 25
2. *Maṣlaḥah Ḥājjiyah* 26
3. Maṣlaḥah Taḥsiniyyah 26
C. Kehujjahan *Maṣlaḥah* 29
D. Pengertian Poligami 31
E. Isbat Nikah..... 38
1. Pengertian isbat Nikah..... 38
2. Ketentuan isbat Nikah Poligami..... 43
F. Pengertian Nikah Siri 48

BAB III : TINJAUAN UMUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 03 TAHUN 2018 51
B. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018..... 53
C. Aituran Tentang isbat Nikah..... 57
D. llustrasi 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAḤAH* ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 03 TAHUN 2018 DITINJAU DARI SEGI NORMATIF 63

BAB V PENUITUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN – LAMPIRAN 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah tekinis (*techinical term*) yang berasal dari bahsa Arab diitulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Iindonesia	Arab	Iindonesia
1.	ا	‘	ط	TH
2.	ب	B	ظ	ZH
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	H	ق	Q
7.	خ	KH	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	DZ	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	SY	ء	’
14.	ص	SH	ي	Y
15.	ض	DL		

Sumber: kate L. Iturabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The Uiniversity of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Iindonesia
ـَ	*Fathah*	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dlamah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*harakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*harakat* sukun. Contoh: *iqtidla’* (اقتضاء)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Vocal Rangkap (diftong)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Iindonesia	Ket.
ـــَـيْ	*fathah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـــَـوْ	*fathah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawdu'* (موضوع)

3. **Vocal Panjang (*mad*)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Iindonesia	Keterangan
ـــَـا	*fathah* dan *alif*	*A*	a dan garis di atas
ـــِـي	*kasrah* dan *ya'*	*I*	i dan garis di bawah
ـــُـو	*dlammah* dan *wawu*	*U*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamaa'ah* (الجماعة)
: *takhyir* (تخيير)
: *yaduuru* (يدور)

C. ***Ta' Marbuthah***

Transliterasi untuk *ta' marbuthah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudlaaaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari'at al-Islam* (شريعة الاسلام)
: *shari'ah islamiyah* (شريعة اءسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang diitulis dengan transliterasi Arab-Iindonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam itulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain diitulis dengan huruf besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kelahiran dari pertalian batin mempelai laki-laki dengan mempelai wanita yang nantinya membentuk pasangan suami-istri. Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai tadi dapat sampai kepada bahtera rumah tanga yang Sakinah mawadah wa rohmah berdasarkan pada Ketuhanan YME.[1] Dalam yurisprudensi menyangkut masalah perkawinan, yaitu fiqh munakahat yang di dalamnya mengaitkan hubungan suami-istri dalam kehidupan keluarga mereka sesuai dengan ketaatan Allah SWT. Dengan perkawinan yang sudah perkawinan Allah akan menginginkan mereka untuk menggerakkan tabut kehidupan. Q. Ar-Rum 21:

في ان ورحمة مود بينكم وجعل اليها جالتسكنوا ازوا انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن
يتفرون لقوم لايت ذلك

"Sementara di antara bukti-bukti kekuasaannya adalah bahwa membuatkanmu beberapa istrimu, sehingga kamu condong dan merasakan kenyamanan bersamanya, Dia membuatmu dengan cinta dan kasih sayang. Tentunya di sana benar-benar ada adalah tanda bagi orang yang berpikir. "[2]

Perkawinan berasal dari kata kawin dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna mengkonstruk rumah tangga bersama pasangan yang

[1] Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 *pasal* 1 tentang perkawinan.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 6..., 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlainan jenis. Langkah awal dalam merealisasikan hal tersebut ialah dengan perhubungan seksual.[3] Kehidupan satu atap antara pria dan wanita memiliki konsekuensi penting dalam masyarakat, hasil terpenting dalam hidup bersama adalah pembentukan anggota keluarga dalam rumah tangga di masyarakat. Sehubungan dengan signifikansi pada dampaknya, peraturan mengenai kondisi dalam pelantikan, kelanjutan, implementasi serta penghentian hidup bersama dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian keberadaan peraturan ini kemudian muncul perkawinan, di mana lelaki dan wanita hidup bersama untuk mencukupi kondisi yang terkandung pada konstitusi yang dimaksud.[4]

Sebagai negara yang mayoritasnya ialah beragama Islam, hukum Indoensia turut memberikan ruang tersendiri bagi ummat Islam dalam menjalankan perundang-undangan utamanya dalam bidang perkawinan. Hukum ini dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 5 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa penjaminan urutan perkawinan ummat Islam serta tiap-tiap dari perkawinan mesti dicatat.

Selain telah itu, pada ayat selanjutnya, yakni ayat 2, apabila rekaman perkawinan dilaksanakan oleh pendaftar pernikahan seperti diatur pada UU No. 32 tahun 1954 dengan UU No. 2 tahun 1946 bersamaan. Apabila perkawinan dilaksanakan di luar pantauan Pencatatan Kawin, bisa dipastikan bila pernikahan tersebut tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas, seperti yang sudah ditulis pada KHI Pasal 6 ayat 2. Mendaftarkan diri ke

[3] Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.
[4] Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Sumur Bandung,1991), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat KUA menjadi kekuatan hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan, meski sah secara agama, perkawinan tidak dapat diklaim sah secara jalur konstitusional jika saja para pelaku tidak mendaftarkan diriya. Konteks dari peraturan hukum di Indonesia terkait pendaftaran perkawinan merupakan suatu kewajiban. Hal ini dimaksudkan agar terbentuknya penjaminan hak dan kepastian konstitusional terhadap semua kalangan yang hendak melakukan perkawinan.

Perkawinan itsbat adalah penempatan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri, yang melakukan perkawinan berdasarkan ketetapan syariah pernikahan dengan memahami syarat serta ketentuan perkawinan. Agar hukum itu positif, perkawinan tersebut terlebih dahulu haruslah sah. Tetapi sekarang perkawinan yang tidak terdaftar telah terjadi di antara komunitas zaman akhir, dalam kasus perkawinan dengan perkawinan istri pertama, dalam kasus poligami banyak perkawinan tanpa registrasi resmi atau poligami sirri.

Poligami saat ini telah mengalami banyak pergeseran, yang tidak seperti zaman Nabi sebelumnya. Poligami di sini digunakan untuk menyelamatkan para janda yang terlantar karena kematian suami mereka karena berbagai macam jihad di jalan Allah. Tidak seperti hari ini, poligami sering disalahpahami, di mana seorang pria merasa dirinya mampu, kaya dan kemudian secara sewenang-wenang perkawinani wanita lain hanya karena nafsu saja dan merasa istri pertama kurang optimal dalam melayaninya, sehingga ia melakukan poligami. Tidak sedikit cara dan alasan bagi beberapa subjek poligami dalam melegalkan praktik poligami (poligami itsbat). Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya ialah suatu alasan adanya kekhawatiran berbuat zina, serta telah terlanjur melakukan hubungan intim apalagi menghamilinya.

Menurut M. Quraish Shihab adalah cara terakhir untuk melakukan pasangan perkawinan jika situasinya sudah mulai tidak lagi bisa diperbaiki. Musthafa al-Maraaghi kemudian mengemukakan pendapatnya, bahwa perihal poligami, ia berhasil melewati kemampuan poligami dalam surat Anisa 4: (3) yang mana poligami diperketat, jika dalam keadaan darurat maka poligami diperbolehkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, seperti seorang istri yang infertilitas, istrinya sudah tua dan ada lebih banyak wanita daripada pria.[5]

Ketidaksepakatan menurut para sarjana mengenai diizinkannya poligami, Muhammad 'Abduh berpendapat, seperti dikutip oleh Khoirudin Nasotion, tujuan kenikmatan hukum yang dilarang dan jika alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis dilarang, namun bila itu darurat kemungkinan dalam melakukan itu harus disertai dengan kondisi yang bisa adil bagi istri-istrinya.[6] Ali as-Shubuini menekankan kebijaksanaan untuk mengizinkan poligami dan batasan-batasan perempuan untuk diperbolehkan berpoligami berdasarkan jama 'ulama. Ada tiga kearifan poligami, yaitu:

1. Angkat martabat wanita
2. Untuk keamanan dan pelestarian keluarga

[5] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi,* (Mesir:Mustafā al-Bab al-Ḥabibī, 1963), 181.
[6]Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligamy: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh,* (Yo gyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 102-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk keselamatan umum pada umumnya. Menurutnya, poligami itu sendiri bisa dibilang lebih baik daripada kebebasan pergaulan yang menimpa dunia pada umumnya. Dan poligami bisa diterapkan perlakuan lebih karena persyaratan sosial yang ada.[7]

Perkawinan itsbat ini hanya bisa diterapkan oleh suami atau istri, salah satu dari keduanya, wali perkawinan, anak serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan perkawinan terkait Pengadilan Agama di bidang aplikasi legal untuk tempat tinggal, dan permintaan perkawinan mesti disertai dengan landasan serta kejelasan kepentingan yang tergolong konkret. Pemeriksaan permintaan perkawinan diajukan secara sukarela, dalam bentuk penempatan bukan keputusan.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah bahwa di era globalisasi ini, banyak perkawinan tidak terdaftar dengan alasan mulai dari keengganan untuk mendaftar karena rumit oleh banyak persyaratan, umur yang tidak mencukupi, sebelum nikah hamil duluan, kekurangan dalam segi finansila dan material, dan lain-lainnya. Perkawinan tidak terdata ini disebut perkawinan Sirri. perkawinan tanpa registrasi sangat merugikan wanita tersebut, karena tidak ada bukti pendaftaran perkawinan yang sah dari KUA. Konsekuensinya, seorang anak dari hubungan tersebut terbatas pada hubungan sipil terhadap ibu yang mengandungnya, tidak dengan hubungan sipil ayah yang mengandunginya. Selain itu, anak-anak dengan ibu mereka tidak dapat

[7] Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligamy: Sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengklaim hak untuk mencari nafkah dan mereka juga tidak dapat mengklaim hak waris.

Ketentuan tentang perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri di Surat Edaran MA NO. 3 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat SEMA NO. 3 tahun 2018) tidak sesuai dengan nilai-nilai *mashlahah*. Berdasarkan latar belakang penjelasan tersebut, banyaknya fenomena di masyarakat karena minimnya kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berfokus pada perubahan dalam kasus perkawinan mengenai ketentuan perkawinan itsbat di mana perkawinan itsbat diajukan oleh suami poligami atas dasar perkawinan sirri dengan judul penelitian tesis: *Mashlahah* Analisis Ketentuan perkawinan poligami berdasarkan perkawinan Sirri di SEMA No. 3 Tahun 2018

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Aplikasi untuk perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri
2. Fenomena perkawinan poligami itsbat atas dasar perkawinan sirri yang atas nama anaknya.
3. Ketentuan tentang perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri di Sirkuit MA Nomor3 Nomor3 2018
4. Analisis *Mashlahah* tentang ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018

Identifikasi masalah yang ada diatas menjelaskan secara umum dan lua. Jadi masih diperlukan batasan *mashlahah* agar materi pelajaran yang diteliti dapat dibatasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketentuan tentang perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri di Sirkuit MA Nomor3 Nomor3 2018
2. Analisis *Mashlahah* tentang ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja ketentuan tentang isu-isu perkawinan poligami berdasarkan perkawinan Sirri di SEMA NO. 3 2018?

2. Bagaimana Analisis *Mashlahah* tentang Ketentuan Perkawinan Poligami berdasarkan Perkawinan Sirri di SEMA NO. 3 2018?

D. Kajian Pustaka

Diskusi tentang Analisis *Mashlahah* tentang Ketentuan Perkawinan Poligami Perkawinan atas dasar Perkawinan Sirri di SEMA NO. 3 Tahun 2018 belum diperiksa. Tetapi banyak penelitian yang membahas ketentuan *mashlahah* tentang perkawinan itsbat, sirri poligami, percaya:

1. Skripsi dipelajari oleh Muhammad Dahlan, dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perkawinan Poligami di PA Sleman (Study Kasus Nomor 190 / PDTG / 2004 / PA / SMN)*."[8] Di dalamnya dibahas metode dari verifikasi yang dilaksanakan oleh hakim PA Sleman pada kasus poligami itsbat perkawinan, lalu apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan poligami itsbat

[8] Muhammad Dahlan, Pertimbangan Hakim dala Perkara Itsbat Nikah Poligamy di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara Nomor 190/PDTG/2004/PA/SMN)". *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, dan pertimbangan apakah yang bersesuaian dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum dan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hafis Anggi Athar Aulia, dengan judul "*Gambaran Umum Hukum Islam Terhadap Perubahan Kasus dari Poligami Perkawinan Melimpahkan Perkawinan Menjadi Legalitas Poligami (Studi Keputusan Nomor 0558 / PDTG / 2012 / PAYK, 0004 / PDTG // 2013) / 2013 / PAYK, 0135 / PDTG / 2013 / PAYK)* ". Di dalamnya dibahas tentang perihal di balik terjadinya perubahan dalam permintaan perkara yang awalnya merupakan ijin perkawinan poligami menjadi ijin poligami. Pembahasan ini berlanjut dengan menjelaskan beberapa timbangan hakim dalam keputusan penempatan, dan juga menjelaskan peninjauan hukum Islam tentang landasan hukum dan keputusan hakim dalam melakukan suatu kasus.
3. Skripsi yang diteliti oleh Ramdaini Fahyudin, dengan judul "*Perkawinan Itsbat sebagai Upaya Memastikan Hak-Hak Anak, Suami dan Istri*".[9] Di dalamnya dibahas tentang manfaat perkawinan itsbat bisa menjamin hak terhadap istri dan anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, suatu benang merah bisa dibuat di sini, bahwa tesis pertama diyakini membahas bersama keputusan hakim dalam perihal itsbat perkawinan di PA Sleman, namun pembahasan ini lebih fokus pada pembuktian yang dilakukan oleh PA Sleman, bahwa landasan keputusan

[9] Ramdan Fahyudin, Itsbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim PA Sleman dalam perkawinan poligami perkawinan dan pertimbangannya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum dan Hukum Islam.

Skripsi kedua adalah sama tentang perubahan kasus dari perkawinan itsbat poligami menjadi perkawinan poligami sirri. Namun bedanya penulis ini meyakini tesis dari tinjauan pustaka sebelumnya tentang tinjauan hukum Islam sedangkan penulisnya bukan program tinjauan hukum Islam. Selain itu, penulis menekankan analisis *mashlahah* tentang ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA NO. 03 Tahun 2018.

Penelitian-penelitian terdahulu hanya membicarakan berkisar pada manfaat dan lain-lain tentang perkawinan Itsbat. Mereka belum menyentuh perkainan itsbat dikaitkan dengan SEMA No. 03. Tahun 2018. Maka dari itu pada ruang yang kosong ini peneliti akan mengkaji bagaimana tinjauan SEMA No. 03 tahun 2018 terhadap pelaksanaan kawin itsbat di tengah-tengah maraknya masyarakat modern yang melakukan kawin tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tentu ada persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilaksanakan peneliti. Kesetaraan dalam poligami perkawinan itsbat, sedangkan perbedaan kali ini penulis melihat dalam hal penilaian hakim tentang bukti dalam poligami itsbat perkawinan atas dasar perkawinan sirri apakah itu sesuai dengan hukum Islam dan hukum dan Ulasan hukum Islam tentang perubahan poligami nikah itsbat. Perkawinan sirri menjadi izin poligami dan menjamin hak anak dan suami dan istri. Pada riset ini, peneliti lebih berfokus pada penelitian "*Analisis Mashlahah Kepada*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan perkawinan itsbat dalam poligami atas dasar perkawinan Sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018". Penelitian ini lebih fokus pada ketentuan perkawinan itsbat dalam poligami atas dasar perkawinan Sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2013 menggunakan teori *mashlahah*.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan lebih mendalam tentang Ketentuan itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 sehingga kita akan mengetahui seluk beluk yang terkait perkawinan tersebut
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis *mashlahah* Terhadap Ketentuan itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018, sehingga kita akan tahu bagaimana perkawinan itsbat dalam perundang-undangan yang berlaku

F. Kegunaan Hasil Riset

1. Kegunaan Teoritis
   a. Riset ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah perkawinan yang selama ini dijalankan masyarakat Islam pada umumnya. Sehingga akan memberikan kontribusi terhadap mata kuliah hukum perkawinan di Lembaga Pendidikan yang selama ini.
2. Hasil riset ini diharapkan akan bisa menjadi rujukan dalam atau refernsi dalam mata kuliah yang terkait dengan hal-hal perkawinan baik fiqh munakahat maupun hukum perkawinan yang lain. Kegunaan Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hasil riset ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi pengambil kebijakan terkait masalah perkawinan yang selama ini berlaku pada masyarakat Islam.

b. Hasil riset ini bisa dipakai dalam pengupayaan syarat penyelesaian program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya.

G. Operational Definition

Tujuan dari pada hal ini ialah memberikan pemahaman terkait penelitian berjudul "*Analisis Mashlahah tentang Ketentuan Perkawinan Poligami berdasarkan Perkawinan Sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018*".

1. *Mashlahah* adalah sesuatu tindakan (aktivitas) yang mengandung manfaat dan kebaikan.[10] Dalam penelitian ini yang disebut *mashlahah* adalah *mashlahah* dalam studi Usul Fiqh, yaitu *mashlahah* berdasarkan perubahan *mashlahah* terdiri dari *Mashlahah* al-Sabita, al-Maslahah, dan a-Muiaagayyirah. Ditinjau dari segi keberadaaan kemaslahatannya, berdasarkan syariah terdiri dari al-*Mashlahah* al-Mulghoh, al-*Mashlahah* al-Mursalah, al-Maslahah al-Mu'tabarah. Dilihat dari aspek signifikansi manfaat dan kualitas terdiri atas *Mashlahah* Daruriyyah, *Mashlahah* Hajjiyyah, *Mashlahah* Tahsiniyyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebaikan dan manfaat dari tujuan ketentuan MA bila mengacu pada teori

[10] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usul Fiqh, salah satunya yang memakai teori *Mashlahah* buat menilai kesesuaiannya sesuai atau tidaknya.

2. Perkawinan itsbat adalah proses penentuan perkawinan suami-istri, tujuan perkawinan itsbat ialah mendapatkan akta kawin sebagai bukti perkawinan yang sah menurut konstitusi di Indonesia yang berlaku. Melalui konstitusi, hal ini diatur guna menjaga kesucian pernikahan dan martabatnya serta menjaga sang istri pada kehidupan pernikahan melewati pendaftaran pernikahan sebagaimana dibuktikannya dengan surat kawin di mana setiap suami dan istri mendapatkan salinan, sehingga bila saja terjadi perselisihan di kemudian hari sebagai akibat dari ketidakkonsistenan salah satu pihak. Tuujuan dari pada diselenggarakannya suatu perkawinan tidak lain ialah agar terbentuknya keluarga Sakinah. Terkait hal ini tentu bisa diupayakan, yakni dengan melakukan pengupayaan dari segi konstitusional untuk lebih memantapkan hak mereka. Hanya melalui akta tersebut pasangan suama dan isteri memiliki bukti otentik dari tindakan hukum tersebut.

3. SEMA NO. 03 Tahun 2018 adalah permintaan perkawinan poligami itsbat kawin karena nikah sirri, sekalipun alasan kepentingan anak mesti diklaim tidak dapat diterima. Penjaminan kepentingan anak, permintaan akan asal-usul anak-anak dapat diajukan. Awal-awal SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1950 tentang pengaturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak 1951, MA secara umum menerbitkan SEMA berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 03 tahun 2009 tentang MA.[11]

H. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bisa didefinisikan sebagai upaya mencari mana atau sifat di balik peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana ketentuan poligami perkawinan itsbat berdasarkan sirri nikah di SEMA NO. 3 Tahun 2018, serta analisis *mashlahah* tentang ketentuan poligami nikah itsbat nikah berdasarkan perkawinan sirri di SEMA NO. 3 Tahun 2018. Dalam hubungan ini tentang prosedur metode penelitian akan dibahas yaitu:

1. Jenis Penelitian

Riset yang berjenis penelitian pustaka, yang merupakan peraturan yang bersumber dari hukum dan peraturan terkait yaitu analisis *masḥlaḥah* tentang ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA NO. 3 2018, maka data yang dibutuhkan adalah referensi atau buku-buku yang menjelaskan teori *Mashlahah* dan ketentuan poligami perkawinan itsbat nikah berdasarkan perkawinan sirri di SEMA NO. 3 2018 sehingga penelitian selanjutnya dapat fokus dan terarah.[12]

2. Sumber Data

[11] Riri Yuniagara, Eddy Purnama, M. Shaleh Syafi'ie. "*Kekuatan Hukum Meningkat SEMA No. 7/2014"* Perkara Pidana. Vol. 19. Peraturan Pemerintah. 136-177

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Arikunto, Sumber data yaitu data yang dapat diperoleh dari subjek. Apabila kuesioner atau wawancara yang digunakan oleh peneliti, maka responden menjadi sumber datanya. Responden adalah orang yang memberi jawaban atas pertanyaan dari peneliti secara lisan maupun tertulis.[13]

a. Primary Source

Primary source (sumber primer) yang dimaksud yaitu material hukum yang bersifat mengikat.[14] Intinya yaitu sebagai referensi utama dalam sebuah penelitian dan informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti. Dalam riset ini digunakan data primer sebagai sumber data berupa material hukum yang bersifat mengikat dan berisikan ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018, termasuk:

1) UU Nomor1 tahun 1974
2) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
3) SEMA NO. 3 2018

b. Secondary Source

Secondary source (sumber sekunder) yaitu material hukum yang berisikan tentang penjelasan hukum-hukum yang primer.[15] Intinya yaitu bahwa materi hukum membanitu dan mendukung saat

[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suaitu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 201 4), 172.
[14] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 85.
[15] *Ibid*., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat, menyelesaikan serta memberi keterantang yang diperoleh dari para ahli meliputi:

1) Fiqh Munakahat dan Hukum Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifudin
2) Hukum Perkawinan Indonesia, Wirjono Projodikoro
3) Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi
4) Riba dan Poligami, Khoirudin Nasution
5) Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perkawinan Poligami Perkawinan di Pengadilan Agama, Muhammad Dahlan
6) Perkawinan atau pernikahan selaku usaha terjaminnya hak-hak anggota keluarga (istri, anak, dan suami), Ramdan Fahyudin
7) Usul Fiqh, Ahmad Sanusi
8) Ayo bersiap perkawinan, Heini Novita Sari

3. Metode Mengumpulkan Data

Metode ini adalah cara terpenting ketika melakukan riset, sebab mendapatkan data adalah yang utama dari tujuan penelitian. Mengumpulkan data-data adalah standar serta prosedur yang harus sistematis agar mendapatkan bahan informasi yang dibutuhkan, metode pengumpulan data dan problematika riset yang akan anda pecahkan selalu memiliki keterkaitan.

Tidak sedikit hasil riset yang tidak menemui keakuratan serta masalah riset tidak ditemukan pemecahannya, hal ini diakibatkan teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data-data yang dipilih dan problematika riset tidak sesuai.[16] Cara yang digunaklan agar data terkumpul dalam riset ini adalah penelitian dokumen. Maksudnya adalah mengumpulkanm data dengan pendekatan kualitatif di mana sejumlah data dan fakta akan disimpan dalam materi yang didokumentasikan. Berkas yang nantinya itu akan diperiksa yaitu Analisis *Mashlahah* tentang Ketentuan Perkawinan Poligami berdasarkan perkawinan Sirri di SEMA NO. 3 Tahun 2018.

4. Teknik Pemrosesan Data

a. Edit yaitu prosel melakukan pemeriksaan serta menyortir lagi dari data-data yang telah dihimpun. Jika mempergunakan cara pengeditan analisis *mashlahah* tentang ketentuan undang-undang perkawinan nikah berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA Nomor3 2018, diperiksa lagi untuk menemukan kesesuaian, kompatibilitas, orisinalitas, kejelasan, dan hubungannya dengan masalah tersebut. Tujuannya untuk memeriksa atau memperbaiki data-data yang telah dihimpun.[17] Dilakukannya hal ini, agar data-data yang telah dihimpun, misalnya jurnal, buku serta Surat Edaran MA memiliki kesesuaian dengan data-data yang telah dihimpun dalam riset ini.

b. Pengorganisasian yaitu cara dalam pengorganisasian data-data yang telah dihimpun.[18]

[16] Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 130.
[17] *Ibid*., 197.
[18] *Ibid*., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah dikumpulkan, data-data tentang ketentuan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri di Sirkuit MA Nomor3 Nomor3 2018 diatur untuk menjelaskan kesesuaian Sirkulasi MA dalam penyediaan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri melalui SEMA Nomor 3 2018 menggunakan teori *mashlahah*. Tujuannya adalah untuk menghubungkan dan disusunnya data-data riset ini agar ada kesesuaian terkait problematika sehingga diperoleh kejelasan dalam riset ini.

5. Tekinik Analisa Data

Data-data dikumpulkan, selanjutnya dari situ metode deskriptif analisa data dilakukan menggunakan penalaran secara deduksi: Analisis deskripsi, riset yang bertujuan dalam memecahkan masalah dan menggambarkan masalah lewat menghimpun data-data, kompilasi serta analisis. Lalu dijelaskan serta kemudian diberikan ukuran nilai. Analisis *mashlahah* tentang ketentuan poligami perkawinan itsbat atas dasar perkawinan sirri dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 tentang ketentuan poligami itsbat perkawinan atas dasar perkawinan sirri dijelaskan lalu dilihat dengan memakai teorii *mashlahah*.

Penalaran deduksi, yang merupakan cara dimana barawal dari data universal (umum) lalu ditarik ke spesifik, yaitu peneliti menyarankan dan membuat gambaran teoritik secara umum atau proposisi tentang ketentuan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri, dan Surat Edaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MA kemudian dianalisis oleh teori teori *mashlahah* untuk mendapatkan kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan masalah, diskusi sistematis adalah sesuatu yang amat penting, karena diskusi sistematis diharapkan agar memudahkan pembaca-pembaca untuk tahu jalannya diskusi yang ada di dalam isi tesis. Diskusi sistematis dari tesis disini yaitu seperti beriikut:

Pada Bab Satu berisi pengantar yang mencakup moti kerangka *mashlahah*, dentifikasi serta batas-batas *mashlahah*, perumusan *mashlahah*, tinjauan literatur, tujuan riset, gunanya riset dilakykan, definisi operasional, metode penelitian, serta diskusi sistematis.

Pada Bab Dua, termasuk *mashlahah*, berbagai *mashlahah*, penghujatan *mashlahah*, Pemahaman perkawinan poligami dan perkawinan itsbat. Jelaskan dan uraikan gambaran umum poligami, khususnya di Indonesia, kemudian jelaskan bahwa perkawinan tersebut diyakini dalam Islam dan undang-undang di Indonesia yang berlaku seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI.

Pada Bab Tiga, memuat definisi Surat Edaran MA, Surat Edaran MA, dan SEMA NO. 033 2018

Pada Bab Empat, adalah analisis *mashlahah* itsbat perkawinan sirri poligami di SEMA NO. 03 tahun 2018 dalam hal istilah normatif.

Pada Bab Lima, berisi kuisioner berisikan simpulan dan saran dan memiliki keterkaitan dengan riset ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN *AL-MASḤLAḤAH* DALAM METODE *ITHBĀT* NIKAH POLIGAMI

A. Al-*Mashḥlaḥah*

1. Definisi Al-*Mashlaḥah*

Dari segi bahasa, *mashḥlaḥah* berasal dari kata di bahasa Arab yang sudah baku di bahasa Indonesia dan menjadi kata *mashlahah*, artinya yaitu membawa manfaat, membawa kebaikan dan menahan dari sifat yang rusak.[19] Kata *mashlahah* menurut bahasanya yang asli asalnya dari salahu, yasluhu, salahan, صلح, يصلح, صلاحا, yang berarti kebaikan, pantas, dan memiliki manfaat.[20] Sedangkan mursalah berarti bebas dan tidak diikat oleh nash agama (Alquran dan Alhadits) serta memungkinkan atau melarangnya.[21]

Maṣlaḥah adalah di mana aturan Islam tidak menetapkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, seperti menurut Abdul Wahab Khallaf. Serta tak ada argumen yang mengarah pada pengakuan maupun pembatalan.[22] Sementara itu, Muḥammad Abū Zahra mengatakan, *maṣlaḥah* mempunyai definisi mencakup semua manfaat yang senada dengan nilai syariah (yang

---

[19] Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-qur'an dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.
[20] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.
[21] Munawar Kholil, *Kembali*, 44.
[22] Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin nilai hukum-hukum Islam) serta tiada argumen yang khusus memperlihatkan apakah itu diakui maupun tidak.[23]

Al- masḥlaḥah dalam studi usul fiqh adalah makna kata manfaat, yang merupakan bentuk masdar mengandung manfaat dan memiliki arti baik. *Al- masḥlaḥah* adalah bentuk jamak jamak.[24] Secara linguistik, al-maslahah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, entah itu melakukan tatau mengambil sebuah tindakan atau menolak serta menghindari semua yang menyebabkan kesulitan dan bahaya.[25]

Masḥlaḥah adalah tindakan yang mengandung nilai (manfaat) yang baik dan mempertahankan pencapaian tujuan syari'ah, yaitu menolak mudharat dan mencapai *masḥlaḥah*. *Masḥlaḥah* dapat diartikan untuk mengatur hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam Alqur'an atau Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kepentingan atau kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut para ulama ada berbagai penjelasan yang diberikan termasuk:

---

[23] Muḥammad Abū Zaḥrah, *Ushūl al-Fiqh*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.
[24] Abdūl Al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh,*.(Beirut: Muassasah al-Risalah Riyadl, 2011), 148.
[25] Said Ramḍan Al-Butī, *Dawābith al-Mashlahah fī al-Syari'at al-Islāmiyyah,* (Beirut: Muassat al-Risalah, 1977), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Imam Ar Razi menjelaskan bahwa *Al- masḥlaḥah* adalah tindakan yang oleh Allah diperintahkan kepada hamba-Nya mengenai pemeliharaan agamanya, pikirannya, jiwanya, hartanya dan keturunannya.
b. Sedangkan Imam Al Ghazali menjelaskan pada dasarnya *Al- masḥlaḥah* adalah untuk manfaat didapatkan dan keburukan tertolak.
c. Menurut Imam Muhammad Hasbi, dengan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk, *Al- masḥlaḥah* mempertahankan tujuan.[26]
d. Jumhur Ulama' bersepakat *Al- masḥlaḥah* mursallah bisa menjadi legistimasi sumber dari hukum syariah jika terpenuhi persyaratan berikut:
    1) *Al- masḥlaḥah* harus *Al- mashḷaḥah ḥaqīqiī,* tidak didiasarkan praduga semata, itu adalah kemashlah yang nyata. Ini berarti bahwa membina hukum berdasarkan manfaat dapat benar-benar membawa manfaat dan menolak kerugian. Namun, jika itu hanya prasangka kegunaan atau prasangka terhadap penolakan tradisi, maka pengembangan hukum semacam itu hanya didasarkan pada wahm (prasangka) dan tidak didasarkan pada syari'at sejati.
    2) Manfaatnya berlaku secara universal (umum), tidak semata manfaat yang spesifik baik untuk individu maupun suatu kelompok, karena manfaatnya harusnya dapat digunakan banyak orang serta bisa menangkis bahaya bagi banyak seseorang juga.

[26] Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Manfaatnya tidaklah menemui kontradiksi dengan apa yang terkandung pada Alquran serta Hadits dalam dzohir dan dalam pikiran. Maka tidak dapat dianggap sebagai manfaat yang bertentangan dengan teks misalnya dibuat persamaan atas jatah lelaki dan perempuan dalam distribusi warisan, meskipun distribusi persamaan tersebut menganjurkan kesetaraan dalam pembagian.[27]

Dari beberapa definisi *Al- mashlaḥah* ini dapat memiliki tujuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan syariah 'yang menolak mudharat dan mencapai *Al- mashlaḥah*. al *mashlaḥah* yaitu atribut-atribut yang selaras dengan sikap, tindakan, serta tujuan syar'i, namun argumen khusus dari syara' yang memberi pembenaran atau pembatalan tidak ada, ketentuan hukum dapat mencapai kemakmuran serta menolak keburukan seseorang.

B. Macam-Macam *Al- mashlaḥah*

Kekuatan *Al- mashlaḥah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Masḥlaḥah Darūrīyyah*

Masḥlaḥah Dharurīyyah adalah kasus yang menjadi peneguhan hidup manusia, yang jika ditinggalkan, kemudian merusak kehidupan, kehidupan yang merajalela, fitnah, dan kehancuran besar. Kasus yang demikian bisa mengacu kembali ke lima kasus dimana merupaakan hal

[27]Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama dan mesti dipelajari, yaitu agama, akal, jiwa,properti dan keturunan.[28]

2. *Masḥlaḥah Ḥajjīyah*

Masḥlaḥah Ḥajjiyāh segala bentuk tindakan dan sikap yang tidak memilikikaitan dengan fundamen (di dalam *masḥlaḥah* dḥarūrīah) yang diperlukan oleh orang-orang serta disadari, namun bisa menghindari kesempitan maupun kesulitan. *Ḥajīyah* tidak terancam maupun rusak, namun hanya menyebabkan kecerdikan serta kesempitan, dan *Ḥajjīya*h ini bertindak di bidang Badah, adat, muamalah, dan bidang jinayat.[29]

3. *Al- Masḥlaḥah Taḥsinīyyāh*

Al- Masḥlaḥah Taḥsīniyyah adalah untuk menggunakan apa-apa sekiranya pantas serta layak dijadikan pembenaran oleh kebiasaan budaya serta adat istiadat yang tidak buruk dan oleh moral mahasinul dilindungi. Tahsiniyah ini jika masuk di bidang muamalah, badah, adat, serta uqubah.[30]

Apabila ditinjau dari sisi Alquran, maka dibagi menjadi tiga jenis *Al-masḥlaḥah*, yaitu:

a. *Al- Masḥlaḥah Mu'tābārāh*

Al- Masḥlaḥah Mu'tābārāh adalah *Al- Masḥlaḥah* yang didukung oleh Syariah. Yaitu, ada dalil khusus yang membentuk

[28] *Ibid.*,25.
[29] *Ibid.,26.*
[30] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat seperti dalam kasus peminum khamar misalnya, hukuman seseorang yang minum-minuman memabukkan dalam hadis Nabi ditafsirkan dengan berbeda oleh Ulama-ulama Fiqh karena perbedaan alat pemukulan yang digunakan oleh Utusan Allāh SA.

b. Al- Masḥlaḥah Mulgah

Al- Masḥlaḥah yang manfaatnya ditolak karena bertentangan dengan hukum Syariah '. ini bukan maslaha sejati, bahkan dianggap sebagai *Al- Masḥlaḥah* atau *Al- Masḥlaḥah* kecil yang menghalangi *Al- Masḥlaḥah* yang lebih besar darinya. Misalnya, manfaat riba untuk menambah kekayaan, maslahah pengecut orang yang tidak mau berjihad.[31]

c. *Al- Masḥlaḥah Mursalah*

Al- Masḥlaḥah yang manfaatnya tidak didukung oleh argumen syari'at atau teks secara rinci, tetapi menerima dukungan kuat dari makna tersirat dari sejumlah teks yang ada. *Al- Masḥlaḥah* ini adalah salah satu situasi di mana tidak ada dalil khusus dari syari'ah yang memberitakannya dan tidak ada hukum yang dicurahkan oleh syariah 'yang menyerupai itu. Hukum mana yang dapat dihubungkan melalui argumen qiyas. Tetapi dalam kasus ini ada karakteristik yang umum untuk meletakkan hukum tertentu di atasnya karena membawa *Al- Masḥlaḥah* atau menolak mafsadah. Sebagai contoh, *Al- Masḥlaḥah* yang telah dibahas oleh para ulama adalah seperti mencatat Alqur'an,

[31] *Ibid.*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum qiyas terhadap koleksi yang membunuh seseorang dan penulis buku-buku agama.[32]

Termasuk bidang tahsiniyah adalah pelarangan perempuan Muslim pergi menuju jalanan umum untuk mengenakan baju yang ofensif juga perhiasan-perhiasan yang menarik perhatian, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahrah. Karena ini dapat menyebabkan fitnah di antara banyak orang dan nantinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga serta terutama agama akan terjadi.

Dari beberapa jenis *Al- Masḥlaḥah* di atas yang sesuai dengan analisis *Al- Masḥlaḥah* itsbat perkawinan sirri poligami di SEMA Nomor 03 tahun 2018 adalah *Al- Masḥlaḥah* mursalah karena *Al- Masḥlaḥah* mursalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat sesuai dengan maqashid al sharih'ah tetapi merupakan tidak didukung oleh adanya proposisi.

C. Kehujjahan *Al- Masḥlaḥah*

Dalam penistaan *Al- Masḥlaḥah* ada perbedaan pendapat di antara usul ulama termasuk:

1. Tidak bisa menjadi pembenaran / dalil tentang *Al- masḥlaḥah* ini menurut cendekiawan Syafi'i, cendekiawan Hanafiyah dan beberapa cendekiawan malikiyah, seperti ahli Ibnu Hajb serta ahli dzahir.

[32] *Ibid.*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat menjadi hujjah / dalil tentang *Al- mashlaḥah* ini menurut beberapa pengikut Imam Malik serta beberapa cendekiawan Syafi'i, namun diharuskan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh para Ulama Usul.[33]

3. Imam al-Qarafi mengatakan bahwa *Al- Masḥlaḥah* sebenarnya *Al- Masḥlaḥah* mursalah dan hijjah oleh semua sekolahbisa dilakukan, sebab metode qiyas digunakan serta melakukan pembedaan antara satu dengan yang lain dengan ketetapan hukum yang harus terikat olehnyat.[34]

Dari Ulama-ulama yang menggunakan atau melakukan *Al- Masḥlaḥah* yang paling banyak adalah mam malik dengan alasan bahwa Allah telah melembagakan konstitusi untuk membimbing umatnya dengan manfaat.[35]

Seperti yang Firman Tuhan katakan:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

"Bukan hanya mataku untuk menguitusmu (Nabi Muhammad) selain kepada hal-hal baik bagi semua Dunia." (Q.S. Al-Anbiya': 107) "

4. Objek *Al- Masḥlaḥah*

Apabila memberi perhatian pada penjelasan berbagai *Al- masḥlaḥah* di atas, dapat dilihat bahwa bidang *Al- Masḥlaḥah* tidak hanya didasarkan kepada syariah scera ubiversal, tetapi pada hubungan orang per orang juga harus dipertimbangkan. Plihan utama untuk

[33] Deding Siswanto, *Ushul Fiqih 1,* (Jakarta: Armico, 1990), 56.
[34] *Ibid.,* 57.
[35] *Ibid.,*58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kemakmuran adalah lapangan. Jadi, aspek badah tidak termasuk di lapangan.

Ketentuan ibadah yang dimaksud yaitu semua yang tidak memberikan keluwesan untuk bernalar serta menimba manfaat di dalamnya yang terkandung dari masing-masing hukum.[36] Ketentuan syariah terkait ukuran hadif antara lain, tentang warisan, tentang jumlah hari saat masa iddah seorang perempuan yang bercerai atau dibunuh oleh suaminya.

Singkatnya, bisat disimpulkan apabila *Al- mashlaḥah* fokus pada bidang yang di dalam teks tidak terkandung, di dalam Alqur'an serta hadis yang memberi penjelasan ketentuan syar'i bahwa adanya penganut lewat kasus untuk mengetahui kasus-kasus lain yang adalah jenis. *Al- mashlaḥah* dapat digunakan sebagai dasar hukum dan dapat diterapkan pada perbuatan keseharian apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan tadi, dan *Al- mashlaḥah* yang ditambahkan adalah manfaat nyata, tidak terbatas pada manfaat yang masih berprasangka, yang jika dapat menarik keuntungan dan menolak bahaya. Dan *Al- mashlaḥah* berisi manfaat dengan lebih universal serta memiliki akses keseluruhan jugak tak menyimpang dari kandungan yang ada pada Alquran maupun Hadis

[36] Rachmat Syafi'ei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertiain Poligami

Di Indonesia, poligami adalah praktik hukum perkawinan. Meskipun ada pembatasan poligami, poligami telah diizinkan di Indonesia. Ini bisa dilihat melalui aturan terkait poligami pada UU Perkawinan. Beberapa aturan dan hukum ada yang menjadi fundamen untuk ditentukannya aturan poligami, Pasal 3 ayat (2) dari hukum perkawinan menentukan:

> "Pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika diinginkan oleh pihak-pihak terkait".[37]

Sementara itu, pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) KHI menetapkan: "Istri lebih dari satu orang pada saat yang sama dibatasi hanya untuk empat istri."[38] Pengadilan dapat memberikan izin, tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan tentang suami yang akan mengajukan poligami, diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sesuai wilayahnya yang ditinggali. Hal ini menurut ketentuan Pasal 43 PP (Peraturan Pemerintah) No. 19 Tahun 1975 terkait Penerapan UU No. 1 Tahun 1974 terkait (selanjutnya disebut PP No. 19 Tahun 1975) yang menentukan:

> *"Jika Mahkamah berpendapat bahwa ada alasan yang cukup dari pihak yang menginginkan terkait memiliki istri lebih dari satu, pengadilan akan memberi keputusan dalam bentuk izin untuk memiliki lebih dari satu istri. ”*[39]

Peraturan dalam Pasal 56 ayat (1) KHI juga menetapkan hal yang sama, yaitu: "*Suami yang ingin perkawinan lebih dari satu orang haruslah mendapatkan*

---

[37] Undang-undang Perkawinan *Pasal 3 Ayat* (2) Tahun 1974.
[38] Kompilasi Hukum Islam *Pasal 55 Ayat* (1).
[39] PP Nomor 9 Tahun 1975.”*Beristri Lebih dari Seorang”. Pasal* 43. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin dari Pengadilan Agama". Perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) KHI yang menentukan:

"Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum".[40]

Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk poligami jika mereka memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif. Kondisi alternatif dibuat aturan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c UU Perkawinan dan hal yang sama diatur dalam Pasal 57 huruf a, b dan c KHI, di mana Pengadilan Agama memberi izin hanya pada suami yang akan melaksanakan perkawinan lebih dari satu jika:

1. Kewajiban yang tidak dapat ditunaikan oleh istrinya saat ini;
2. Istri saat ini menderita kecacatan atau penyakit yang tidak bisa sembuh;
3. Sang Istri mandul atau tidak dapat mengandung anak.

Kondisi kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c dari UU Perkawinan dan hal yang sama diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b KHI jo. Pasal 55 ayat (2) KHI, untuk mendapatkan lisensi, Pengadilan Agama harus memenuhi ketentuan seperti di bawah ini:

1. Istri memberikan persetujuan;
2. Ada kepastian Suami dapat mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka;

[40] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 56 *Ayat* (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ada kepastian suami dapat memberi keadilan kepada istrinya anak-anaknya maupun.[41]

Terkait setuju atau tidaknya sang istri dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a KHI ditekankan oleh Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 th. 1975 menentukan sebagai berikut: "*Apakah adanya maupun tidaknya persetujuan istrinya, baik persetujuan lewat ucapan maupun tulisan, jika kesepakatan tersebut adalah persetujuan ucapan, kesepakatan tersebut mesti disampaikan sebelum pengadilan melaksanakan sidang*".[42] Sedangkan terkait dengan kemampuan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b KHI, diperkuat dengan Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 th. 1975 menentukan yang berikut:

Kesanggupan tentang bisa atau tidaknya suami dalam memenuhi kebutuhan bagi anak-anak serta istrinya, yaitu menunjukkan:

1. Sertifikat upah dari suami yang memuat tanda tangan dari tempatnya bekerja; bisa juga
2. Sertifikat pajak penghasilan; maupun
3. Sertifikat lainnya yang oleh Pengadilan dapat diterima.[43]

Terkait dengan jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) KHI, ditekankan oleh Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 th. 1975, tentukan sebagai berikut:

[41] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 55 Ayat (2).
[42] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 41 Huruf b PP Nomor 09 Tahun 1975.
[43] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 41 Huruf c PP Nomor 09 Tahun 1975. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Adanya jaminan maupun tidak adanya dari suami dapat berlaku adil kepada anak-anak dan istri mereka melalui pernyataan juga perjanjian oleh suami dan terbuat dalam bentuk yang ditentukan".[44]

Poligami tetap merupakan hal yang sulit diterima di masyarakat. Poligami adalah su dalam komunitas yang telah ada sudah sangat lama tetapi relevan dan masih merupakan hal yang dipermasalahkan. Dari sudut pandang agama, sosial-budaya dan legislatif.

Di dalam agama Islam dan ajarannya, yang juga dikenal sebagai hukum Islam (syari'at Islam), poligami ditentukan tergolong sebagai dibolehkan atau diizinkan.[45] Berdasarkan agama ini, poligami juga dipahami sebagai proses bagaimana pria atau suami itu memimpin di dalam pernikahannya. Jika ia poligami lalu tidak dapat menerapkan keadilan di kehidupan pernikahannya tersebut, Saat ia menjadi pemimpin di masyarakat pun ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan. Seolah-olah kesewenangan suami pada istri, maka kepada rakyatnya ia juga akan melakukan kesalahan sebagai seorang pemimpin.

Muhammad Rasyid Ridha melalui Tafsir al Manar, Muhammad Abduh mengatakan, “Meski ajaran agama memperbolehkan bagi kegiatan poligami, jaringnya sangat sempit, sehingga poligami dapat dibenarkan saat dalam keadaan yang

[44] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 41 Huruf d PP Nomor 09 Tahun 1975.
[45]Boedi Abdullah dan Beini Ahmad Saebaini, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat. Jadi, poligami adalah diizinkan hanya pada seseorang yang dipaksa untuk percaya jika mereka mampu bersikap bijaksana."[46]

Pernikahan asli adalah bagi suami dan istri, sedang poligami tidak asli serta bukanlah subjek, namun tidak biasa dan tidak adil yang bisa diperbuat sebab keadaan darurat. Tujuan dari keadaan ini di sini yaitu bahwa ada sesuatu berlandaskan logika yang secara normatif dapat dibenarkan. Poligami di dalam syariah Islam memili sebab berupa hal-hal yang wajar sebagai berikut:

a) Obstruksi reproduksi generatif, seperti infertilitas;
b) Tidak berfungsinya istri sebagaimana mestinya;
c) Keadaan hiperseksual dari suami yang memrlukan distribusi yang lebih banyak dari istri;
d) Jumlah pria yang tidak lebih dari wanita;
e) Istri yang memerintahkan suaminya melakukan poligami.[47]

Menurut Nasuha, keadilan yang dimaksud di dalam poligami, yaitu:

> Bijaksana ketika menyangkut masalah pemberian materi, juga adil dalam membagi waktu, membagi hidup yang berkaitan pada pakaian, makanan, tempat tinggal, serta adil dalam memperlakukan keutuhan batin istri dan istri, menurut Nashua, tidak dituntut oleh kondisi Islam terkait keadilan batin, sebab hal itu ada di luar batas manusia itu mampu mengetahuinya. Nabi amat condong ke arah kecintaannya pada Aisha dibanding dengan para istri-istrinya yang lain.[48]

Suami harus dapat bertindak adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal pergantian. Seharusnya tidak sewenang-wenang atau kesalahan karena pasti Allah melarang itu. Adil tidak berarti semuanya

[46] *Ibid*., 31.
[47] *Ibid*., 31.
[48] Muhammad Sayyid Tantawi. "Poligamy". Al Tafsīr al Wasīt Li Al- Qur'an al Karīm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sama, karena tidak ada cara bagi manusia untuk bersikap adil dalam hal cinta dan hubungan seksual. Rasulullah bersabda,

"Barangsiapa memiliki dua istri, maka ia lebih condong ke arah salah satu dari dua orang itu. Kemudian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahu miring." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, an-Nasa 'i).[49]

Sayyid Sabiq mengemukakan bila poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan kodrat lelaki adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar daripada perempuan. Secara genetik, lelaki dapat memberi setiap perempuan beinih karena sifat dari para lelaki. perempuan harus hamil dan melahirkan setelah pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, itu tidak hanya bertentangan dengan sifat mereka, tetapi juga sangat naif dan rasional. Dari sisi genetik, akan sulit untuk mengetahui siapa yang dikandung oleh wanita hamil. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum kodrat dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan sifat dan sifat pria.

Agar meninggikan martabat serta status para perempuan, Tuhan meminta para pria yang melakukan poligami bersikap adil, terutama dalam hal membagi kebutuhan fisik dan spiritual mereka. Tidak benar hanya dengan cenderung ke salah satu dari semua istri saja. Sayyid Sabiq mengatakan hal ini karena hak-hak perempuan sebenarnya tidak terintegrasi. Namun, poligami adalah untuk mencegah pria melakukan lisensi. Selain itu, latihlah untuk adil sebagai

[49] Abu Dawud At Tirmizi, Ahmad, Imam Nasa'i, *Shahih Bukhori,* Vol. 3 (Beirut: Dar- al Fikr, 2008), 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin dalam kehidupan yang manajemen rumah tangganya. Adil terhadap istri merupakan suatu keadilan pemimpin bagi orang-orang yang ia pimpin.[50]

E. Perkawinan Itsbat

1. Memahami Perkawinan Itsbat

Perkawinan itsbat asalnya kata dari bahasa Arab dimana terdiri dari itsbat dan perkawinan. Kata (الا ثبات) memiliki arti penempatan, realisme, tekad. Mengisbbatan berarti benar-benar, membuat ketentuan (suatu kebenaran).[51] Menurut fiqh perkawinan secara bahasa memiliki arti hubungan seksual maupun percampuran.

Pakar fiqh para ulama tidak setuju tentang arti perkawinan, namun dari semua bisa diambil kesimpulan bahwa menurut mereka, perkawinan berarti kontrak yang diatur oleh hukum syar'i 'yang bisa digunakan oleh seorang suami serta melakukan kesenangan kepada kehormatang milik perempuan yang menjadi istrinya dan semua badannya.[52]

Sedangkan menurut hukum positif, perkawinan yaitu ikatan secara fisik dan mental dari pria dan wanita menjadi pasangan suami-istri yang memiliki tujuan terbentuknya sebuah keluarga yang membahagiakan dan abadi yang didasarkan kepada sila pertama.[53]

---

[50]Boedi Abdullah dan beini Ahmad Saebaini, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33.
[51] Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 339.
[52] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.
[53] Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan itsbat dalam hukum yang berlaku di Indonesia Nomor1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan: bahwa perkawinan hanya bisa dikatakan perkawinan sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut hukum dan peraturan yang berlaku.[54] Itsbat nikah menurut kompilasi dari hukum Islam pasal 7 menyatakan:

a. Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.

b. Dalam kasus perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.[55]

c. Izin perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan:

1) Ada perkawinan dalam konteks penyelesaian perceraian ini
2) Kehilangan akta nikah.
3) Ada keraguan tentang apakah perkawinan itu sah atau tidak.
4) Ada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor1 tahun 1974.
5) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hambatan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974.[56]

Perkawinan itsbat adalah penempatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri, yang telah perkawinan sesuai dengan hukum Islam

[54] Undang-undang Perkawinan Nomor01 *Pasal* 2 Ayat (2*) Tahun 1974.*
[55] Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 7 ayat (2) Inpres Tahun 1991.
[56] *Ibid, 438*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memenuhi pilar dan ketentuan perkawinan, sehingga hukum perkawinan sah secara hukum.

Dasar hukum itsbat nikah:

a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2, yang menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yang merupakan kontrak yang sangat kuat atau ghazanan misaqan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah badah. Pasal 4 menjelaskan validitas perkawinan. Menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. UU Nomor 1 tahun 1974

Pasal 2 menjelaskan validitas perkawinan:

1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2) Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1975

Pasal 7 Memeriksa data sebelum nikah Pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan perkawinan akan dari calon suami, calon istri dan wali nikah, apakah ada atau tidak ada hambatan perkawinan yang dilakukan karena melanggar hukum Munaqahah atau melanggar undang-undang tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan perkawinan pada awalnya merupakan solusi untuk diberlakukannya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mensyaratkan pendaftaran perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan tidak dicatat, tetapi masa perkawinan mereka dapat dicari dari Pengadilan Agama. Kewenangan tentang perkawinan itsbat kasus untuk Pengadilan Agama adalah bagi mereka yang telah melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengacu pada pasal 64 yang menyatakan:

> "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini mulai berlaku yang dilakukan sesuai dengan peraturan lama, legal."[57]

Peraturan tentang perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyatakan bahwa jika KUA tidak dapat membuktikan duplikat akta nikah karena catatan rusak atau hilang, maka untuk menentukan keberadaan perkawinan, perceraian, rekonsiliasi, atau perceraian harus dibuktikan dengan penempatan atau keputusan Pengadilan Agama.[58]

Prinsip yang dilampirkan pada keputusan penempatan pertama dari prinsip kebenaran yang melekat pada penempatan hanyalah kebenaran satu sisi. Kebenaran yang terkandung dalam penempatan kebenaran yang berharga bagi pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari prinsip ini lahir pada berikutnya, percaya bahwa kekuatan penempatan yang mengikat hanya berlaku untuk pemohon,

[57] Undang-undang Nomor 1 *Pasal* 2 Ayat (2) Tahun 1974.
[58] Permenang Nomor 3 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapa pun tetapi hanya mengikat pada yang disebutkan di atas.

Selanjutnya, prinsip ketiga, yang menegaskan keputusan penempatan, tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak mana pun. Jadi, yaitu, prinsip keputusan penempatan tidak memiliki kekuatan eksekutif. Ini bisa dipahami karena putusannya bersifat deklaratori sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.[59]

Padahal hukum shar'i sendiri secara eksplisit tidak memiliki satu teks pun baik Alqur'an maupun Hadits yang menyatakan perlunya pendaftaran perkawinan. Namun, dalam kondisi saat ini, pendaftaran perkawinan menjadi keharusan bagi seseorang, hal ini karena banyak kerugian akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menguraikan bahwa setiap kemudharatan yang harus dihindari sejauh mungkin, sebagai ungkapan metode fiqh yang berbunyi: لضررا يزال

"*Kemudharatan harus dihilangkan*"

2. Ketentuan tentang Perkawinan nikah Poligami

Peraturan perkawinan itsbat di atas juga berlaku untuk perkawinan itsbat dalam poligami untuk mencapai ketertiban dalam populasi dan masyarakat, sehingga hak-hak suami dan istri dan anak-anak akan dipertahankan. itsbat nipipipigigami dapat diartikan sebagai dukungan

[59] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan Syariah Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN resmi.

Dari segi Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami nikah itsbat adalah penempatan, validitas nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Ratifikasi pengakuan perkawinan diperlukan bagi mereka yang telah lama perkawinan dengan sirri, yang membutuhkan informasi dengan akta yang sah. Untuk meratifikasi pengakuan ini, diperlukan suatu pernyataan.

Dalam buku 'anāitut ṭalibīn, dinyatakan dalam pengakuan perkawinan seorang wanita, keabsahan perkawinan dan kondisinya, yaitu wali, dan bersaksi oleh dua saksi yang adil.[60] Keberadaan poligami perkawinan merupakan proses aplikasi karena tidak dapat dibuktikan secara hukum dan perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum masalah ini berkaitan erat dengan pendaftaran perkawinan.

Dasar hukum untuk perkawinan poligami adalah:

a. Bukti Alqur'an

Pada awalnya, syari'at Islam, baik dalam Alqur’an dan al-Sunnah, tidak secara konkret berurusan dengan rekaman perkawinan, tetapi perjanjian perjanjian harus dicatat sebagai firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

[60]Shalitut Abu bakar bin Muhammad, *I’naitut Thalibin,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كاتب بينكم وليكتب فاكتبوه مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها يا
عليه ربه الله. الذي وليملل فليكتب الله علمه كما يكتب أن كاتب يأب ولا بالعدل
وليتق الحق

Artinya: "*Hai kamu yang percaya, jika kamu tidak menyembah dengan cara yang bermakna untuk waktu yang ditentukan, kamu harus menuliskannya. Dan biarkan seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar*".[61]

Kemudian sejalan dengan perkembangan jadwal dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan rakyat, hukum di Indonesia ada hubungannya dengan pendaftaran perkawinan. Perkembangan hukum di Indonesia sejalan dengan hukum perkawinan yang tidak terlepas dari kontribusi pemikiran ulama Islam Islam karena dalam metode yang dikenal sebagai status hukum seperti qiyas, stihsan, maslahat mursalah, dan lain-lain. Pendaftaran perkawinan sangat wajib dalam Islam.

b. Menurut hukum perkawinan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Registrasi perkawinan akan menghasilkan manfaat umum karena

[61]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Semarang, PT. Tanjung Mas, 2008), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

registrasi ini akan memberikan kepastian hukum terkait hak suami atau istri, serta manfaat anak-anak.[62]

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan orang-orang yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Panitera Perkawinan di KUA (KUA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pendaftaran perkawinan, perceraian, dan rujukan. Ayat (2) Registrasi perkawinan orang-orang yang melakukan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka selain Islam, dilakukan oleh pendaftar nikah di kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang tentang pendaftaran perkawinan. Ayat (3) Tanpa mengurangi ketentuan yang secara khusus berlaku untuk prosedur pendaftaran perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, prosedur pendaftaran perkawinan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.[63]

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan 2 menurut hukum Islam adalah perkawinan, yang merupakan kontrak yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah badah. Pasal 4 Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan

[62] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 *Pasal* 2 *Ayat* (1) Tahun 1974.
[63] Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 menyatakan (1) bahwa untuk menjamin tatanan perkawinan bagi komunitas Islam, setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitera perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor22 tahun 1946 bersamaan dengan UU Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan sebelum dan di bawah pengawasan. Petugas pendaftaran perkawinan; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.[64]

Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, canbat perkawinan poligami diajukan ke Pengadilan Agama (3) Poligami nikah itsbat yang dapat dinikahkan diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan: (a) Keberadaan nikah dalam konteks penyelesaian perceraian; (B) Kehilangan akta nikah (c) Ada keraguan tentang validitas salah satu kondisi perkawinan (d) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU

[64] Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perkawinan *Pasal 2 Ayat (1).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 tahun 1974 (4) yang berhak mengajukan permohonan poligami nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang tertarik dengan perkawinan tersebut.[65]

F. Definisi Perkawinan Sirri

Perkawinan dalam suatu bahasa adalah pertemuan atau percampuran, sedangkan menurut syari'at itu pada dasarnya adalah sebuah kontrak (perkawinan) dan dalam majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual) dalam suatu pendapat otentik, karena tidak ada yang diketahui tentang penyebutan kata nikah dalam Alqur'an kecuali arti attazwīj (nikah). Kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang tersembunyi. Melalui akar kata ini, perkawinan sirri didefinisikan sebagai perkawinan yang dirahasiakan, berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan secara terbuka.[66]

Perkawinan sirri sirri secara hukum bersifat agama dan / atau adat, tetapi tidak diumumkan kepada masyarakat umum, juga tidak tercatat secara resmi di kantor pendaftaran negara, yaitu KUA (KUA) untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS)) untuk Islam non-agama. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi catatan; beberapa juga disebabkan oleh takut tertangkap melanggar peraturan yang melarang pegawai negeri perkawinani lebih dari satu (poligami) tanpa izin pengadilan, dan sebagainya. perkawinan dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, misalnya karena mereka takut

[65] Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perkawinan *Pasal* 7 Ayat (1).
[66]M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,
(Jakarta: Prenada Media, 2003), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima stigma negatif dari orang-orang yang sudah menganggap tabu perkawinan perkawinan atau karena pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang untuk merahasiakannya. Perkawinan sirri yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga pendaftaran negara sering disebut perkawinan di bawah tangan. under-nikah adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum nasional. perkawinan yang dilakukan menurut hukum dianggap perkawinan ilegal, sehingga mereka tidak memiliki konsekuensi hukum, dalam bentuk pengakuan dan perlindungan hukum.[67]

Dampak terbesar dari serangkaian perkawinan adalah pada wanita dan anak-anak. Pertama, perkawinan dianggap ilegal. Meskipun perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan, di mata negara, perkawinan dianggap ilegal jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Kedua, anak-anak hanya memiliki hubungan sipil dengan Anda dan keluarga Anda (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).

Sementara tidak ada hubungan sipil dengan ayahnya. ini berarti anak tidak dapat mengklaim haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak terdaftar, kelahiran seorang anak juga tidak terdaftar secara hukum dan ini melanggar hak anak-anak (Konvensi Hak-hak Anak). Anak-anak ini adalah kasus anak-anak di luar nikah. Ketiga, konsekuensi lebih lanjut dari perkawinan yang tidak terdaftar adalah bahwa baik istri maupun anak-anak

[67] Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah,* (Surabaya: Qunitum Media, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayah mereka.[68]

Secara garis besar, perkawinan yang tidak terdaftar dihitung untuk memungkinkan kehidupan bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat (terutama wanita), terutama jika sudah ada anak yang lahir. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa memiliki perkawinan terdaftar, adalah anak-anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, dalam arti tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah mereka. Dengan kata lain, secara hukum tidak ada ayah. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi komunitas untuk mendaftarkan perkawinan. Dalam arti tertentu, jika Anda tidak mendaftarkan perkawinan, itu tidak berarti melakukan kejahatan. Tetapi juga jelas bahwa ini memiliki konsekuensi atau konsekuensi hukum tertentu yang secara khusus merugikan perempuan dan anak-anak.

[68]Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan Mimbar Hukum Nomor28 tahun VII, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinpaera Islam, 1996), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM SEMA NO. 03 TAHUN 2018

A. Surat Edaran MA

MA berwenang untuk membuat Peraturan MA (PERMA) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam praktiknya, selain PERMA juga ada Circular MA (SEMA).

Surat Edaran MA (SEMA) pada awalnya dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Komposisi, Kuasa dan Cara MA Indonesia. MA adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Untuk keperluan departemen, MA memiliki hak untuk memberikan peringatan, teguran dan instruksi yang dianggap perlu dan berguna bagi pengadilan dan hakim, baik dalam surat terpisah dan dengan Surat Edaran.[69]

Sejak 1951, MA telah secara umum menerbitkan SEMA. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, disebutkan bahwa: "MA memiliki wewenang untuk memberikan instruksi, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yudisial di bawahnya." Formulasi itu kemudian disebut-sebut sebagai dasar MA dalam menerbitkan SEMA. Meskipun keberadaan SEMA didukung secara berkelanjutan oleh ketentuan

[69] Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebutkan di atas, SEMA belum tentu terdaftar dalam tingkat hirarki peraturan perundang-undangan.[70]

Ketika mengacu pada unsur-unsur peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor12 tahun 2011, surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan undang-undang dan peraturan dengan unsur-unsur berikut: peraturan tertulis, ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan umumnya mengikat. Surat edaran, berdasarkan format penulisan, harus dianggap surat dan bukan peraturan. Surat edaran pada intinya juga tidak dimaksudkan untuk mengikat secara umum meskipun dalam praktiknya hal itu seringkali dipaksa untuk mengikat masyarakat umum di luar lembaga penerbit.[71]

Namun, saat ini, dasar hukum untuk kekuasaan dan otoritas MA untuk menerbitkan SEMA diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU MA yang berbunyi: Keadilan.

Ketentuan-ketentuan ini secara substansial sama dengan yang terkandung dalam Pasal 131 UU Nomor 30 tahun 1950 yang menyebutkan:

1. Berikan kekuasaan dan wewenang kepada MA untuk menerbitkan atau menerbitkan semua dokumen;
2. Konten yang terkandung di dalamnya mungkin berisi instruksi, teguran, atau peringatan atau perintah;

[70] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan MA, Pemeriksaan Kasasi dan Peininjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.
[71] UU 12 tahun 2011 tentang Pembenitukan Peraturan Perundang-Undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Secara umum dapat diterapkan untuk semua lingkungan peradilan, tetapi juga dapat diterbitkan sema yang hanya berlaku di lingkungan peradilan tertentu.[72]

B. SEMA NO. 03 tahun 2018

Dalam perkembangannya, SEMA diterbitkan dengan beragam latar belakang. Salah satunya adalah SEMA Nomor 03 tahun 2018 tentang Pengenaan Hasil Rapat Pleno MA 2018 sebagai Panduan untuk Melaksanakan Tugas Pengadilan.[73]

SEMA Nomor 03 tahun 2018 adalah hasil rapat pleno ruang pada tanggal 1 November hingga 3 November 2018 di Bandung yang dilakukan oleh MA (MA). Ada sejumlah hasil rapat pleno ruangan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengenaan Hasil Rapat Pleno Ruang MA 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan pada tanggal 16 November 2018.

Rapat paripurna dari Kamar adalah untuk membahas masalah teknis dan non-teknis peradilan yang diajukan di setiap kamar yang kemudian dituangkan ke dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 sebagai pedoman untuk menerapkan GAS untuk Pengadilan. Ruang Pleno melahirkan formulasi berikut:[74]

1. Formulasi Pleno Kamar Pidana;
2. Formulasi Pleno Kamar Sipil;
3. Formulasi Pleno Kamar Religius;

[72] Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 *Pasal* 131.
[73] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.
[74] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Formulasi Pleno dari Kamar Militer;
5. Perumusan Paripurna Ruang Administrasi Negara;
6. Formulasi Pleno Sekretariat.

Rapat pleno ruangan ini sebagai instrumen sistem ruang untuk menjaga konsistensi keputusan, mencegah kemungkinan penyimpangan, meminimalisir kemungkinan kesalahan atau kesalahan hakim, serta meningkatkan kehati-hatian hakim dalam kasus memuitus. Selain itu, rapat pleno ruang berfungsi sebagai ketua mekanisme Kamar Pengendalian untuk manajemen kasus dan mekanisme pertanggungjawaban hakim yang merupakan anggota Kamar dalam melakukan perkara kasus.

Hakim Agung M. Hatta Ali menegaskan rapat pleno ruangan ini untuk memperkuat sistem ruang dalam menangani kasus-kasus di MA. Sistem kamar ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk menjaga kesatuan penerapan hukum; konsistensi keputusan MA; meningkatkan profesionalisme hakim; dan mempercepat proses penyelesaian kasus.[75]

Menurut Hatta, ada lima kriteria yang dibahas dan disepakati dalam rapat pleno ruangan. Pertama, kasus untuk permohonan peninjauan kembali (PK) yang membatalkan putusan kasasi atau putusan yang memiliki kekuatan hukum permanen di mana ada perbedaan pendapat antara anggota panel yang memeriksa dua kasus. Kedua, kasus-kasus yang diperiksa secara terpisah oleh hakim yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Ketiga, ada dua atau lebih

[75] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e437b01b5d/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018/, diakses tanggal 27 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang memiliki masalah hukum serupa yang ditangani oleh hakim yang berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau bertentangan. Keempat, kasus-kasus yang membutuhkan interpretasi yang lebih luas dari masalah hukum. kelima, ada perubahan dalam yurisprudensi tetap.[76]

Penelitian ini mengambil SEMA karena berkaitan dengan topik penelitian tentang perkawinan nikah poligami, yang termuat dalam Kamar Agama. Formulasi Hukum Kamar Agama, tentang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum jinayat. Terkait dengan hukum keluarga, merumuskan undang-undang tentang perceraian dengan alasan perkawinan nikah (broken nikah); Mata pencaharian Madhiyah, mata pencaharian iddah, mut'a dan mata pencaharian anak-anak menyempurnakan formulasi kamar-kamar keagamaan di SEMA Nomor 7 tahun 2012; kewajiban suami sebagai akibat perceraian dari istri yang tidak diinginkan; klaim di mana objek sengketa masih berupa jaminan hutang; benda tanah / bangunan yang belum terdaftar; perbedaan data fisik tanah antara klaim dan hasil inspeksi lokal (descente); pihak pada klaim untuk membatalkan hibah; permohonan izin perkawinan poligami berdasarkan perkawinan sirri; putusan ultra petita.

SEMA 03 tahun 2018 tentang Penegakan Hasil Rapat Pleno MA 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kantor Peradilan, Bagian II:

Perumusan Undang-Undang Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, nomor 8 merumuskan tentang: Permintaan perkawinan poligami itsbath berdasarkan perkawinan sirri: Permintaan perkawinan poligami itsbath berdasarkan perkawinan

[76] *Ibid*. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sirri, meskipun alasan untuk kepentingan anak-anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk memastikan kepentingan anak bisa disampaikan asal usul anak.

Berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Religius yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami bahwa MA melalui Kamar Religius dalam hal ini telah membentuk ketentuan yang harus di-domaining, yaitu: Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam menerima dan mengabulkan permintaan poligami cacat perkawinan berdasarkan perkawinan sirri meskipun alasan untuk kepentingan anak-anak. Kedua, untuk anak-anak dari perkawinan poligami orang tua yang dilakukan secara seri, permintaan untuk asal usul anak dapat diajukan, untuk menjamin kepentingan hukum anak.[77]

C. Aituran Tentang Itsbat Nikah

Pada dasarnya, SEMA ini diterbitkan dalam bentuk panduan MA (MA) dari pengadilan di bawahnya. Penerbitan SEMA bersifat konstruktif sehingga memedomaini dan menerapkan kasus untuk Pengadilan di bawah ini dan kemudian pengadilan di bawahnya tidak dapat dihindarkan. Karena itu menurut rapat pleno Kamar Religius di SEMA Nomor 3 Tahu 2018 itu harus dilaksanakan dan di-domain-kan. Mengenai kasus tentang permintaan perkawinan poligami itsbat atas dasar perkawinan sirri, hakim Pengadilan Agama harus bermeditasi dan menerapkan perumusan hasil rapat pleno Kamar

[77] CikiBasir,*Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligamy Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*. (Palembang:Makialah di sampaikan dalam Diskusi Hakim Peradilan Agamaise-Wilayah PTA Palembang di Aula PTA 26 April 2019),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Religius yang sesuai. Ketika kasus diajukan dalam bentuk permintaan untuk perkawinan poligami itsbat atas dasar perkawinan sirri, maka hakim seharusnya tidak memiliki pilihan resmi mengenai kasus tersebut selain untuk menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat diterima bahkan dalam bentuk apa pun dinyatakan tidak bisa diterima.

Perumusan hasil rapat paripurna dari Kamar Religius mengenai permintaan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah mutlak, jadi untuk alasan apa pun itu tidak dapat diterima, itu bertujuan untuk menghindari berlakunya poligami massal perkawinan oleh negara. Namun, pernyataan hukuman terakhir menjadi bertentangan, dapat diajukan oleh para pihak untuk mengajukan aplikasi untuk asal-usul anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan dalam serangkaian yang berarti bahwa Pengadilan Agama tidak lagi mengesahkan perkawinan poligami.

Yang dimaksud dengan penolakan absolut terhadap suatu aplikasi adalah bahwa pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal itu dari pengadilan agama. Namun menurut pihak lain dia mengabulkan permintaan asal anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara seri.

Uraian di atas adalah pilihan sikap yang sulit bagi Pengadilan Agama karena satu sisi perkawinan memang satu-satunya cara bagi pasangan poligami sirri untuk mendapatkan perkawinan yang mengikat secara hukum. Ini berarti bahwa jika poligami itsbat tidak diberikan sama dengan melegalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sirri, karena dalam syariah Islam, pasangan poligami telah dianggap sah. Namun di sisi lain, perkawinan poligami yang dikawinkan dikhawatirkan akan semakin memuluskan dan memperlancar poligami karena ada celah kecil untuk melegalkan poligami, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian lain. Hal ini menimbulkan dilema bagi Pengadilan Agama apakah itu diberikan atau tidak.

Faktanya adalah bahwa dalam fenomena ini semakin luas perkawinan sirri poligami di masyarakat dan di Pengadilan semakin marak orang mengajukan permintaan yang dipertanyakan oleh orang yang mencari keadilan terkait dengan penerapan perkawinan itsbat poligami sirri menempati semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam kasus ini dari petisi.

Jika anak tersebut sama-sama ditolak dari asalnya, maka anak tersebut tidak akan memiliki masa depan karena ia tidak diakui dalam perkawinan sirri dan lamarannya ditolak. Padhal jika anak ini ia ingin menyerahkan biologisnya harus diterima melalui ratifikasi perkawinannya dan harus diterima oleh sirrinya kemudian diakui melalui akta nikah baru dan anaknya hanya dapat diakui hubungan biologis secara sipil.

Kasus Machica Muhtar tentang KePMKRI Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 yang mengungkapkan bahwa putranya Machica Muhtar menerima pengakuan biologis oleh ayahnya secara biologis. Intinya adalah, bahwa fungsi manfaatnya bahkan bukan SEMA tetapi juga memberi *Al- mashlaḥah*.[78]

[78] Mahkamah Konstiitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 *Pasal* 2 Ayat (2) dan *Pasal* 43Ayat (1) Undang-undang Nomor1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi aturan tentang perkawinan adalah sifat pertama dari itu apakah punya anak tidak boleh diterima. Artinya, jangan mengutip kemungkinan tidak memiliki anak. Tetapi saran sifat kedua penyerahan berdasarkan asal usul anak berarti bahwa anak mendapatkan kemungkinan perlindungan hukum, karena dari konteks hukum ia mendapat perlindungan, keadilan, dan dari konteks hukum Islam ia mendapat konsep kemakmuran. yang memiliki manfaat. Anak memiliki masa depan, anak itu murni dan tidak memiliki masalah dengan orang tua, yang berarti bahwa anak ini tidak boleh menjadi korban dari orang tuanya, dan ini berarti bahwa anak itu harus memiliki minatnya sendiri, artinya anak itu harus diakui. dan masih diakui sebagai kebebasan sipil. itulah sebabnya SEMA harus diizinkan untuk mengajukan aplikasi karena kepentingan anak atau asal usul anak dan karena keadaan darurat.

a. Pasal 5 Hukum perkawinan

   Jelaskan bahwa asal usul anak-anak diakui tetapi secara tidak langsung mendukung perkawinan poligami dalam suatu rangkaian harus dipisahkan terlebih dahulu dan anak-anak diakui dari sisi awal dari manfaat fakta bahwa hal itu harus diizinkan karena perkawinan poligami dalam hubungan sipil dengan masyarakat sipil. hubungan karena tidak diakui oleh agama.[79]

b. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan.

[79] *Pasal* 5 Undang – undang Perkawinan Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Registrasi perkawinan menyimpulkan bahwa artikel ini tidak bertentangan dengan konstitusi dengan alasan bahwa pendaftaran perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan legalitas perkawinan dan pendaftaran merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh hukum.[80]

D. Ilustrasi

1. Halaman Perkawinan A,B,C, dan D

Karena A dan C perkawinani Sirri, anak D tidak dikeluarkan akta kelahiran dan tidak diakui secara nasional. Kemudian dengan tujuan menyelesaikan administrasi kelahiran akta, A&C menyerahkan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri tetapi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena ia merujuk ke SEMA. Dalam keadaan ini untuk kepentingan anak A&C dapat mengajukan permintaan untuk asal usul anak ke Pengadilan Agama secara sukarela sehubungan dengan permintaan untuk asal usul anak, ia menginginkan hubungan biologis orang tersebut. Kemudian ayahnya mengajukan yang berbeda (awalnya mengajukan itsbat nikah tetapi ini adalah permintaan untuk asal anak sehingga dia tidak mengajukan nikah itsbat) yang merupakan tujuan dari setoran SEMA.

2. lustrasi dari uraian dalam hal ini adalah suami, yaitu:

[80] K. Wantjik Saleh. "*Hukum Perkawian di Indonesia"* Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976. 16. *Pasal* 2 Ayat (2) Pasal 43 ayat (1) Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia si A memiliki seorang istri, B, yang secara resmi perkawinan terdaftar di KUA setempat. Kemudian A perkawinan lagi dengan wanita lain yaitu C. Perkawinan A dan C dilakukan secara seri. Kemudian setelah A dan C dididik oleh anak-anak, maka A dan C telah mengajukan permintaan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam format pemohon: A dan C adalah pemohon dan pemohon, sementara B didukung sebagai responden.

Seperti diilustrasikan di atas, ketika merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Administrasi Pengadilan Agama, atau lebih dikenal sebagai Buku I, dinyatakan sebagai berikut:[81]

a. Permohonan perkawinan itsbat bisa diterapkan perlakuan oleh suami dan isteri atau salah satu dari suami dan isteri, anak-anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan dengan Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah di wilayah hukum dari pemohon yang tinggal, dan permintaan untuk perkawinan itsbat harus dilengkapi dengan alasan dan minat yang jelas dan konkret.
b. Proses pemeriksaan permintaan perkawinan diajukan secara sukarela, produk menjadi penempatan. Jika penempatan menolak permintaan untuk perkawinan, suami dan istri bersama, atau suami, masing-masing istri dapat mengajukan banding.

[81]Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, MARI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses pemeriksaan permohonan itsbat perkawinan yang diajukan oleh salah satu suami atau isteri merupakan hal yang kontroversial dalam posisi isteri atau suami yang tidak mengajukan permintaan sebagai responden, produk tersebut dalam bentuk keputusan dan menentang keputusan banding dapat diajukan banding dan kasasi.

d. Jika dalam proses memeriksa permohonan perkawinan itsbat dalam angka (2) dan (3) di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan wanita lain, istri sebelumnya harus menjadi pihak dalam perkawinan. kasus. Jika pelamar tidak ingin mengubah lamarannya dengan memasukkan istri sebelumnya sebagai pihak, permintaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Dan seterusnya hingga (9)

(10) Pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dan bukan merupakan pihak dalam perkara perkara perkara dalam angka (3), (4) dan (5) sementara permohonannya telah ditulis oleh Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah, dapat mengajukan pembatalan klaim perkawinan yang telah diratifikasi oleh Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL- MASHLAḤAH* ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI DALAM SEMA NO. 03 TAHUN 2018 DITINJAU DARI SEGI NORMATIF

A. Penerapan *Al- mashlaḥah* Dalam Konteks Pendaftaran Dan Pencatatan Perkawinan

Prinsip pendaftaran perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan masalah, meskipun pendaftaran perkawinan bukanlah prasyarat dan harmonis dalam perkawinan, tetapi dapat dipastikan bahwa keutuhan administrasi dalam tata tertib negara harus ditegakkan, ini sejalan dengan prinsip maslahah yang diterapkan oleh al-Syalibī, yang pasti memberikan syarat pertama, yaitu bahwa masalahnya diterapkan dan tidak melanggar hukum syariah ', dan untuk kepentingan umum. perkawinan adalah salah satu kata yang telah ditentukan dalam Islam. Ini dilakukan untuk memenuhi perintah Tuhan agar manusia tidak jatuh ke dalam lisensi. perkawinan dalam Islam adalah kontrak yang sangat kuat atau miśāqan galîzan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[82]

Prinsip kedua adalah bahwa kemakmuran harus masuk akal dan logis, jika dicerna oleh orang-orang dengan logika tinggi. Sangat logis jika ‘illat pendaftaran perkawinan adalah untuk memerintahkan administrasi negara dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian

[82]Mahmudin Ibunyamin, Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia D an Yordania, *Disertasi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyebabkan kerusakan. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Uqlah dalam hal pentingnya pendaftaran perkawinan, yaitu;

1. Untuk melindungi hak-hak suami dan istri dan anak-anak seperti menjaga anak, hidup, hak waris, dan hadhanah (hak asuh anak).
2. Melihat kurangnya pengetahuan agama di masyarakat yang berimplikasi pada kemudahan berbohong, dan pengembangan pengakuan salah.
3. Pendaftaran perkawinan bukan hanya kepentingan administratif, tetapi telah menjadi perhatian publik yang mendesak seperti legalitas kewarganegaraan. Prinsip Ketiga, prinsip syariah harus memfasilitasi dan tidak mempersulit, pada kenyataannya, pendaftaran perkawinan akan membawa masalah dan untuk realisasi manfaatnya tentu saja prinsipnya akan lebih mudah dan tidak sebaliknya, itu sulit.[83]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa perkawinan yang tidak dicatat, jika ada konflik di masa depan, maka akan ada kemudharatan, yaitu Pengadilan Agama tidak akan menerima gugatan yang diajukan, atau jika ada kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dapat dipastikan bahwa pengajuannya tidak akan diterima.

B. Analisis *Al- mashlaḥah* itsbat nikah Sirri Poligami di SEMA Nomor 03 tahun 2018

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rumusan hasil rapat pleno Kamar Religius mengenai permintaan perkawinan poligami adalah perkawinan itsbat

[83] *Ibid*., 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan perkawinan sirri di SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sangat penting bagi Pengadilan Agama untuk menentang permohonan poligami perkawinan itsbat atas dasar perkawinan serial tanpa kecuali. ini bertujuan untuk menghindari legalisasi perkawinan poligami massal oleh negara.

Namun, kalimat terakhirnya bertentangan, faktanya adalah jika para pihak diizinkan untuk membuat permintaan untuk asal-usul anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara seri, Pengadilan Agama secara tidak langsung mengotorisasi perkawinan poligami.

Penolakan terhadap petisi absolut pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian mengenai hal itu dari Pengadilan Agama. Sedangkan ruang penutupan untuk itu pada dasarnya sama dengan menolak atau menghindari penyelesaian masalah, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada publik.[84] Namun di sisi lain ada permintaan yang mengabulkan permintaan untuk asal usul anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara seri.

Uraian di atas adalah pilihan sikap yang sulit bagi Pengadilan Agama karena satu sisi perkawinan memang satu-satunya cara bagi pasangan poligami sirri untuk mendapatkan perkawinan yang mengikat secara hukum. Ini berarti bahwa jika poligami itsbat tidak diberikan sama dengan melegalkan perkawinan sirri, karena dalam syariah Islam, pasangan poligami telah dianggap sah. Namun di sisi lain, perkawinan poligami yang dikawinkan dikhawatirkan akan semakin memuluskan dan memperlancar poligami karena

[84] *Ibid*., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada celah kecil untuk melegalkan poligami, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian lain. Hal ini menimbulkan dilema bagi Pengadilan Agama apakah itu diberikan atau tidak.

Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa fenomena perkawinan poligami semakin meluas di masyarakat dan tidak jarang Pengadilan Agama diajukan atau setidaknya dipertanyakan oleh para pencari keadilan terkait dengan permintaan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri, yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan menempatkan semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam petisi.

Sikap dilema Pengadilan Agama dipandu oleh SEMA Nomor 03 tahun 2018, di mana akan terlihat apakah perkawinan poligami itsbat yang diberikan oleh hakim akan memiliki dampak yang baik atau bahkan sebaliknya dan juga apakah poligami itsbat perkawinan ditolak akan benar-benar Melukai nilai-nilai tentang pendaftaran perkawinan,[85] yaitu untuk mencapai ketertiban dalam populasi dan dampak yang lebih luas lagi yaitu perkawinan sah Sirri.

Ketentuan yang terkandung dalam Buku I di atas sangat jelas, mengakui masalah perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri sebagaimana dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama. Atas dasar ketentuan ini untuk menjamin perlindungan hukum terkait keabsahan perkawinannya, masyarakat yang mencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan yang terkandung dalam Buku I hingga saat ini juga merupakan pedoman teknis peradilan yang harus dilaksanakan

[85] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus termasuk yang terkait dengan permintaan perkawinan baik yang diajukan secara sukarela atau puas. Ketentuan ini berlaku berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA / 032 / SK / IV / 200611 tanggal 6 April 2006, yang sampai sekarang belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh MA.[86]

Hingga saat ini ketentuan teknis hukum yang terkandung dalam Buku I masih dapat dikategorikan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus perkawinan islami poligami berdasarkan aplikasi perkawinan tersebut.

Atas dasar itu, sikap Pengadilan Agama dalam hal ini, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Buku I, Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan perkawinan berdasarkan sirri perkawinan yang diajukan kepadanya masih memungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya. , setidaknya dipercaya begitu saja. antara lain untuk permohonan perkawinan itsbat berdasarkan perkawinan seri yang diajukan dengan tegas dengan menempatkan semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam aplikasi mereka dalam format seperti yang dijelaskan di atas.[87]

Pengaturan teknis peradilan antara SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan Buku I terlihat bertentangan. Oleh karena itu, sikap Pengadilan Agama tidak perlu bertentangan dengan keduanya sebagai pedoman untuk kedua ketentuan yang

[86] Cik Basir. *Ibid*., 7.
[87] *Ibid*., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya merupakan pedoman teknis hukum. dalam seri yang terus berubah dan berkembang secara dinamis, bahkan masif di masyarakat.

Dengan begitu, sikap Pengadilan Agama Dela adalah melihat *Al-mashlah}ah* dalam menerapkan kasus tersebut. Dengan kata lain, Pengadilan Agama pada awalnya membahas dan menegakkan secara kasuistis penanganan perkawinan poligami dengan permintaan perkawinan, karena pada dasarnya itu tidak lain adalah memberikan ruang untuk penyelesaian kasus di Pengadilan Agama meskipun sifatnya kasuistik saja. Ini memberi ruang bagi penyelesaian kasus di Pengadilan Agama yang masih merupakan kepastian.

Menurut Cik Basir,[88] kepastiannya antara lain karena:

1. Perkawinan poligami yang dilakukan secara seri sudah merupakan realitas jamak dan masif yang dilakukan di masyarakat Indonesia sejak sebelum dan sesudah UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 berlaku.
2. Kemajemukan dan perkawinan poligami masif yang dilakukan dalam rangkaian sirri dalam masyarakat Indonesia terutama disebabkan oleh ketidakpastian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengundang dua kontradiksi pemahaman yang sama-sama hidup dan berkembang di masyarakat.
3. Para pencari keadilan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga negara yang disahkan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara seri untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dimana

[88] *Ibid*., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama diharuskan menyelesaikan masalah penyelesaian realitas hukum di masyarakat.

Dalam kasus poligami itsbat sendiri pada dasarnya tidak mengandung satu paragraf dalam UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa poligami itsbat nikah adalah salah satu alasan yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, tetapi Hakim sebagai salah satu implementasi kekuasaan yudisial, memiliki wewenang dan wewenang untuk memeriksa, memuitus dan menyelesaikan kasus. Karena itu, hakim harus mencari dan menemukan hukum (rechtsvinding).

Fakta yang terjadi adalah bahwa kebanyakan orang memiliki perkawinan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pasangan yang melakukan perkawinan sirri yang tidak dilakukan di bawah pengawasan Lembaga KUA sehingga perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan memiliki konsekuensi untuk masa depan anak-anak. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran, anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena salah satu persyaratan dalam mengikuti pendidikan di semua tingkatan, dan harus melampirkan akta kelahiran untuk anak tersebut. Sementara orang tuanya mengalami kesulitan dalam menunjukkan akta kelahiran karena mereka tidak memiliki bukti perkawinan yang sah.

Dalam teori Al-Maslahah al-Mursalah dijelaskan bahwa mas {lah {ah adalah salah satu tujuan dari penerapan hukum, khususnya hukum perkawinan, karena suatu hukum akan diterapkan jika sesuai dengan prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan, yaitu kesejahteraan rakyat. Bahkan, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi sosio-antropologis dan budaya tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip-prinsip Islam, bahwa al-Islam salihun likulli zamān wa makān, bahwa hukum Islam mampu menerapkan dan mengatasi semua lini kehidupan . Kemudian dalam aturan fiqhiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fiqh dibenarkan, bahkan dapat menjadi kebutuhan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah.[89]

Secara operasional, rujukan untuk perubahan hukum sesuai dengan aturan proposal fiqh adalah sesuai dengan ada atau tidak adanya hukum ‘illatnya. Di mana ada ‘illat ada hukum, dan sebaliknya, tidak ada penyebab illat, tidak ada hukum.[90]

Tetapi ‘illat bukan satu-satunya referensi hukum. Aturan yang menyatakan bahwa rujukan hukum adalah kesejahteraan. Sebagaimana tertulis dalam kitab *Qoaid al-fiqhiyyah*, "*Hukum mengikuti takdir yang lebih kuat*."[91]

Berdasarkan sisi filosofis, intinya adalah bahwa tujuan hukum Islam adalah lijalb al-masālih wa lidaf'i al-mafāsid (mengambil kekayaan dan menghilangkan bahaya), maka pada dasarnya konsep yang akan dicapai adalah menjaga lima prinsip dalam tujuan syarî'at, yaitu melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga orang, dan melindungi kekayaan.

[89] Mahmudin Bunyamin, *Ibid*., 31.
[90] *Ibid*., 31.
[91] *Ibid*., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang dinormalisasi harus dicatat sebagai yang diyakini sebagai perjanjian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan pendaftaran perkawinan ini akan berusaha melindungi nilai dari masalah muraah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam aturan hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, jelas membawa masalah bagi pendirian rumah tangga.

Registrasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh pemohon digunakan sebagai dasar hukum untuk mendaftarkan perkawinan ke Panitera Pendaftaran Perkawinan (PNN) atau KUA dari kecamatan setempat, dan dari kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan dari Akta Nikah yang akan digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak di Kantor Panitera Peradaban yang memiliki wilayahnya disertai dengan penempatan itsbat oleh Pengadilan Agama. Bentuk penyelesaian perkawinan itsbat dalam bentuk petisi, sehingga pengadilan bersifat sukarela, sehingga pihak yang mengajukan adalah pemohon karena dalam hal ini tidak ada perselisihan.[92]

Pada dasarnya perkawinan itsbat tidak tercantum dalam Alqur'an, tetapi karena saat-saat pendaftaran perkawinan diperlukan, mengingat semakin banyak orang, yang dirasakan diatur dalam hal populasi gigi palsu untuk mencapai ketertiban di suatu negara dan manfaat dalam masyarakat.

[92] Pegawai Pencatatan Perkawinan Dan Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, untuk kepentingan masalah ini, sikap Pengadilan Agama dalam domainisasi dan implementasi SEMA Nomor 3 tahun 2018 adalah kasuistik.[93] Ini berlaku pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah (sebagaimana dibuktikan dengan akta nikah) dan hak anak untuk identitas diri sebagaimana diuraikan dalam kelahiran. sertifikat.

Dengan kata lain, untuk menghindari sikap dilema hakim, sikap kesepakatan yang bisa diterapkan perlakuan Pengadilan Agama untuk menerapkan prinsip kesejahteraan adalah kasuistik. Sikap kasuistik seperti petisi perkawinan poligami itsbath sirri yang dimaksudkan untuk memperburuk birahi, bukan sebagai pintu darurat, maka keputusan *neit onvant kelijke verklard* atau dinyatakan tidak dapat diterima dapat dipertimbangkan. Namun, permohonan poligami sirri dilakukan sebagai pinitu darurat yang memenuhi persyaratan alternatif (istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri; atau istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan anak), dan suami juga memenuhi persyaratan kumulatif, dengan pengecualian syarat-syarat izin istri, karena istri tidak memberikan izin, Hakim harus terus memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan kasus untuk aplikasi perkawinan poligami sbath agama. Sehingga rasa keadilan bisa diwujudkan.

[93] Cik Basir, *Ibid*., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai status anak hasil poligami sirri dijamin oleh SEMA Nomor 03 tahun 2018 bahwa untuk kepentingan anak-anak permintaan untuk penempatan asal usul anak-anak dapat diajukan. Pasal 55 Hukum Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi hukum Islam menentukan asal usul anak-anak.[94] Dengan izin dari para pihak untuk mengajukan permintaan untuk asal-usul anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara seri sebagai perumusan hasil pertemuan pleno Kamar Agama, satu sisi berarti bahwa Pengadilan Agama secara tidak langsung mengotorisasi perkawinan poligami. Namun, jika Anda melihat sisi masalahnya, kesepakatan itu memang harus diperbolehkan karena perkawinan poligami sirri, posisi anak hanya dalam hubungan sipil dengan istri.

Kewenangan Pengadilan Agama atas kasus-kasus asal-usul anak-anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis, kasus hukum untuk asal usul anak tidak lain adalah kasus sukarela, karena harus diserahkan dan diperiksa secara sukarela, dan produknya adalah penempatan, bukan keputusan. Namun, permintaan asal usul seorang anak dapat menjadi kasus yang kontroversial, jika ada pihak yang menjadi responden dalam kasus tersebut. Baik kasus sukarela maupun kontroversial yang diajukan untuk kasus-kasus asal anak harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, antara lain, harus melalui tahap pembuktian seperti pemeriksaan kasus perdata biasa.[95]

---

[94] *Pasal* 103 Kompilasi Hukum Islam.
[95] *Ibid*., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilustrasi kasus misalnya: Suami (A) dan istri pertama (B) perkawinan secara resmi, kemudian tanpa sepengetahuan istri pertama (B), suaminya (A) perkawinan lagi secara seri dengan istri kedua (C). Dari perkawinan A dan C (istri kedua) seorang anak bernama D. Karena A dan C perkawinan secara seri, anak mereka bernama D tidak dapat mengeluarkan akta kelahiran dari Dukcapil. Kemudian dengan tujuan menyelesaikan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anaknya, A dan C mengajukan permohonan poligami untuk perkawinan itsbat berdasarkan perkawinan sirri tetapi dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama misalnya. Dalam keadaan ini untuk kepentingan anak A dan C dapat mengajukan aplikasi untuk asal anak ke Pengadilan Agama.

Untuk ilustrasi kasus di atas jika saya mengacu pada SEMA Nomor 03 tahun 2018 dapat dipahami seolah-olah ada kontradiksi. Di satu sisi MA melalui Kamar Agama telah memutuskan sedemikian rupa sehingga permohonan perkawinan poligami adalah berdasarkan perkawinan sirri yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (iniet ontvankelijke verklaard), tetapi di sisi lain dengan permintaan akan asal usul anak dari perkawinan Poligami dalam suatu seri perkawinan dengan sendirinya secara tidak langsung sebelum menetapkan legitimasi hukum putranya. Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dalam penempatannya.

Dia mengizinkan aplikasi untuk asal-usul anak-anak dari perkawinan poligami dalam serangkaian istilah. Dalam hal ini apa yang diminta dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan untuk petisi dapat dipastikan, antara lain, mengenai validitas anak, di mana pemohon (ayah dan atau ibu) meminta agar Pengadilan Agama menyatakan anak sah sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibu).

Dalam perspektif hukum Islam, berbicara tentang asal usul anak-anak berkaitan dengan validitasnya dalam arti berbicara tentang bagian tersebut. Nasab sendiri secara etimologis dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat. Sedangkan dalam hal nasab adalah legalitas hubungan keluarga terdekat berdasarkan tali darah sebagai hasil dari perkawinan yang sah, atau perkawinan fasid atau hubungan seksual. Hanya tiga hal yang menentukan legitimasi seseorang.[96]

Dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum Islam untuk menyatakan validitas nasab anak dalam kaitannya dengan orang tuanya yaitu ayah dan ibunya harus terlebih dahulu menilai legalitas atau validitas perkawinan ayah dengan ibunya. Apakah anak itu hasil dari perkawinan yang sah atau perkawinan fasid atau dari hubungan seksual.

Demikian juga, apa yang harus diterapkan dalam kasus permintaan untuk asal usul anak yang diajukan, diperiksa dan ditulis oleh Pengadilan Agama. Untuk menerima dan memberikan dan menyatakan apakah seorang anak sah dalam kasus petisi untuk asal usul seorang anak, hakim Pengadilan Agama mau tidak mau harus terlebih dahulu memastikan legalitas atau validitas perkawinan seorang ayah dengan ibunya. Yaitu, untuk menyatakan asal sah seorang anak sebagai putra dari pemohon (ayah dan atau ibu), dalam

[96] *Ibid*., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum penempatan hakim harus terlebih dahulu menyatakan perkawinan sah dari ayah dan ibu, atau menyatakan kepada anak hasil dari perkawinan fasid atau hubungan orang tua.

Hakim Pengadilan Agama tidak mungkin, mungkin tidak dan tidak dibenarkan dalam memberikan atau menyatakan asal hukum seorang anak di luar nikah, misalnya, atau anak dari izina, atau anak dari hasil kumpul kebo, samen retribusi dan lain-lain. Ini tidak lain karena dalam perspektif hukum Islam untuk menentukan validitas asal usul seorang anak harus dinilai dari aspek validitas nasab-nya.

Misalnya, anak dinyatakan sah, baik karena perkawinan seorang ayah dengan ibunya yang sah, atau karena perkawinan fasid atau karena hubungan seksual. Kemudian permohonan asal anak diajukan ke Pengadilan Agama, misalnya, diterima dan dikabulkan, secara alami dalam penempatan Pengadilan Agama ada juga pertimbangan hukum yang menyatakan legalitas perkawinan ayah dengan ibu anak. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama secara tidak langsung menyetujui perkawinan poligami yang dilakukan secara berurutan.

Penentuan permintaan untuk asal usul anak tidak lain adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti validitas perkawinan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan yang tentunya dapat digunakan dalam transaksi atau kepentingan hukum lainnya.

Pada titik ini, seolah-olah ada kontroversi atau kontradiksi karena tampaknya seolah-olah di satu sisi itu adalah memititus bahwa perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami atas dasar perkawinan sirri tidak dapat diratifikasi. Sementara di sisi lain diperbolehkan untuk melamar asal anak dari perkawinan poligami dalam seri yang sama.

Dalam perspektif publik, hakim dapat merujuk pada PMKRI Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 terkait kasus Machica Mokhtar meminta Mahkamah untuk meninjau ulang pasall 2 ayat 2 serta pasall 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 terkait perkawinan.[97] Permohonan itu menghasilkan beberapa hal, di antaranya MK mengklaim bila Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terkait cacat perkawinan disimpulkan bila pasall demikian tidaklah ditemukan adanya pertentangan secara hukum, alasannya ialah:

1. Ketidakmampuan perkawinan bukanlah faktor penentu dalam perkawinan yang sah.
2. Kecacatan adalah kewajiban administratif yang diwajibkan oleh hukum.

Ada beberapa manfaat penerapan pasal 2 ayat 2 tentang pemutusan perkawinan:

1. Dapatkan perlindungan hukum.
2. Memfasilitasi masalah hukum lainnya berkaitan perkawinan.
3. Perkawinan legal formal di depan konstitusi.
4. Dijaminnya keamanan.[98]

[97]Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Pasal* 2 Ayat (2) dan *Pasal* 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

[98] Gushairi, Pengaruh keputusan kasus Machica Mochtar terhadap status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia, *Pikiran Masyarakat* Vol. 3, Nomor 1, 2015, 30 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MK mengabulkan permohonan para pembuat petisi dengan meninjau ulang ketentuan pasal 43 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974:

> "*Seorang anak dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan sipil dengan ibu kandungnya beserta family ibu kandungnya*", akhirnya menjadi; "*Seorang anak lahir di luar perkawinan memiliki hubungan sipil dengan ibu kandungnya beserta keluarga ibu kandungnya dan dengan seorang pria sebagai bapaknya bisa dibuktikan dengan sains dan teknologi atau bukti lainnya berdasarkan hukum untuk memiliki hubungan darah, lebih-lebih hubungan sipil dengan keluarga bapaknya*."[99]

Artinya, anak di luar nikah akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui sains dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui sains dan teknologi biasanya dilakukan dengan menguji golongan darah atau DNA (Deoksirribo Nuclead Acid). Tes DNA bermanfaat untuk mengetahui apakah ada kesamaan dalam golongan darah anak dengan ayah dan keluarganya atau tidak.

Pengujian DNA berlaku secara umum, baik untuk anak-anak yang tidak perkawinan yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar, anak-anak yang tidak perkawinan dari izin, anak-anak yang tidak dikenali oleh ayah mereka (li'an), anak-anak yang ditukar, atau anak-anak yang tidak diketahui asalnya yang lama.[100]

Ini menunjukkan bahwa staitus anak di luar nikah memiliki hubungan sipil dengan ayahnya dan keluarga ayahnya bukanlah hubungan agama. Berdasarkan kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar anak yang keluar dari perkawinan yang dimaksud tentu saja anak yang lahir dari perkawinan

---

[99] Putusan Nomor 46 /PUU-VIII/2010. Pasal 43 ayat 1. 142

[100] Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo r 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terdaftar. Bahkan berkenaan dengan tidak adanya batasan pada anak-anak di luar nikah, Ketua MKsaat itu, Mahfud MD, mengklarifikasi dengan menyatakan:

> "Majelis yang dimaksud dengan frasa ‘anak di luar perkawinan’ bukanlah anak yang dihasilkan dari zina, tetapi seorang anak dari perkawinan tidak dicatat.”[101]

Hubungan sipil yang diberikan kepada anak-anak di luar perkawinan juga tidak harus berarti hanya terbatas pada nasab, warisan, dan wali nikah. Namun, hak yang lebih luas, yaitu hak untuk menuntut dana pendidikan, hak untuk menuntut kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau hak untuk menuntut karena janji.[102]

Hubungan sipil yang muncul secara umum juga mencakup hubungan hukum, hak dan kewajiban antara seorang anak dengan ayah dan ibunya seperti:

1. Hubungan Nasab,
2. Hubungan Mahram,
3. Hubungan hak dan kewajiban,
4. Hubungan warisan (saling mewarisi),
5. Hubungan wali nikah antara ayah dan anak perempuan. Dalam konteks kasus di atas, hubungan sipil yang muncul adalah hubungan hak dan kewajiban.

[101] *Ibid*., 11.
[102] *Ibid*., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasi dari keputusan MKadalah keputusan akhir. Oleh karena itu, keputusan MKberlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya bersifat umum, non-individu dan non-kasuistik dan keputusan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat pada semua orang Indonesia karena diumumkan dalam audiensi publik pada 27 Februari 2012 sesuai dengan Pasal 47 UUMK, dengan berlakunya keputusan MKini, ketentuan pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[103]

Pertimbangan MK dalam keputusan tersebut adalah untuk menilai hubungan hukum antara anak dan ayahnya tidak hanya berdasarkan keberadaan perkawinan nikah. itu juga dapat didasarkan pada membuktikan adanya hubungan darah antara anak dan pria. Jika bukan ini masalahnya, anak tersebut akan dirugikan. Ada kemungkinan, Pengadilan berasumsi bahwa bayi itu tidak bersalah dari kelahirannya. Karena setiap bayi dilahirkan dalam kondisi suci, sehingga tidak boleh dirugikan oleh tindakan orang tuanya.

Ketua Hakim Mahfud MD saat itu menyatakan bahwa anak yang lahir di luar hubungan perkawinan atau di luar hubungan resmi masih memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah putusan ini, wanita tersebut dapat menuntut pria yang menghamilinya untuk menghidupi anaknya.

Sisi positif lainnya, dapat diambil dari pendapat Mahfud MD (saat itu sebagai ketua Mahkamah Konstitusi) di mana menurutnya keputusan tersebut dapat mengurangi perizinan, dan bagi lelaki akan berpikir lagi karena takut menghasilkan anak.

[103] Gushairi, *Ibid*., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Pertimbangan Putusan MK ini tentu saja mewujudkan keresahan, yaitu perlindungan bagi anak di luar nikah sehingga ia mendapat jaminan hidup dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam hubungan sehari-hari.

Menurut aturan hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk keuntungan, bahkan di sekolah Maliki maslahah dikenal sebagai salah satu metode pengembangan hukum (istimbath al-ahkam). Hukum Islam sangat memperhatikan keharmonisan kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa oleh manusia bukanlah untuk menghancurkan manusia tetapi sebaliknya adalah untuk mengantarkan manusia ke kebahagiaan dunia dan akhirat.[104]

Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh MKmelalui Putusan Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 tidak terbatas pada hak-hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas serta makna yang melekat pada anak yang sah.

Jika terkait dengan UU RI / 1/1974, makna anak di luar nikah mengandung dua makna yang secara prinsip berbeda:[105]

a. Anak-anak lahir sebagai hasil dari perkawinan yang menurut hukum agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tua tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[104] Achmad Irwan Hamzani, *Ibid*., 13.
[105] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki perkawinan yang sah secara hukum atau anak-anak dari izina.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan ketentuan perkawinan berdasarkan hukum Islam pada umumnya, untuk anak-anak yang lahir sebagai hasil perkawinan yang sah secara hukum, Putusan MKNomor 46 / PUU-VIII / 2010 sesuai dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan sah jika syarat dan kerukunan telah terpenuhi. Jika perkawinan itu sah menurut Islam, maka semua konsekuensi hukum juga sah dan anak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya.

Posisi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat, Satria Effendi membahasnya dengan banyak pendapat yang diungkapkan oleh Sheikh al-Azhar yang pada saat itu dipegang oleh Sheikh Dr. Jaad al Haq ali Jaad al Haq. Dalam fatwa Ulama dibahas tentang az zawaj al ‘urfy. Yang dimaksud dengan az zawaj al ‘urfy adalah perkawinan yang tidak dicatat dengan baik menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini syekh Jaad al Haq ali Jaad al Haq membagi ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan ke dua kategori:[106]

1. Aturan Syara', aturan yang menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Syariah Islam

[106]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yusrisprud ensi Dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Kencana, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dirumuskan oleh para ahli dalam buku-buku fiqh dari berbagai sekolah hukum yang pada dasarnya adalah kewajiban persetujuan dan Kabul dari masing-masing dari dua orang yang berbakat (wali dan calon suami) yang berbicara dalam majelis yang sama menggunakan pengucapan menunjukkan terjadinya iijab dan Kabul diucapkan oleh masing-masing dari dua orang, dan dihadiri oleh dua saksi yang diminta untuk mendengar secara langsung konsensus dari persetujuan dan kosa kata.

Dua saksi harus memahami kebenaran tentang persetujuan dan kosa kata, serta kondisi lain sebagaimana dijelaskan dalam studi fiqh. Ketentuan ini dianggap sebagai elemen pembentuk kontrak perkawinan. Jika unsur-unsur pokok sebagaimana diatur dalam Syariah Islam telah terpenuhi dengan sempurna, menurutnya, kontrak perkawinan dianggap sah sehingga diperbolehkan untuk mengasosiasikan sebagaimana layaknya suami dan istri yang sah, dan anak dari hubungan suami-istri dipertimbangkan. anak yang sah.

2. Peraturan Tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud bahwa perkawinan di antara umat Islam tidak liar, tetapi dicatat menggunakan akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Kegunaannya agar lembaga perkawinan yang memiliki tempat yang sangat penting dan strategis dalam Islam, dapat dilindungi dari upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi penolakan kontrak perkawinan oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi oleh kehadiran saksi, barang-barang tersebut dapat dilindungi bahkan lebih dengan pendaftaran resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Namun, secara tajam perkawinan dianggap sah, jika telah memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Syariah Islam.

Fatwa Sheikh al-Azhar tidak berarti bahwa seseorang dapat secara sewenang-wenang melanggar hukum di satu negara, karena dalam fatwa dia masih mengingatkan pentingnya pendaftaran perkawinan, dia ingin perkawinan itu dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dia mengatakan bahwa hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan adalah hal-hal yang harus dilakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebagai antisipasi ketika dibutuhkan dalam hal-hal dengan lembaga pengadilan resmi atau lembaga terkait. Misalnya jika suami atau istri menyangkal kontrak perkawinan atau penolakan muncul ketika itu akan membagi warisan di antara ahli waris.[107]

Menurut hukum Islam dan teori kesalahan, SEMA Nomor 03 tahun 2018 tentang aplikasi yang diizinkan untuk asal-usul anak-anak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara seri layak untuk diterapkan. Ini berkaitan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak terdaftar. Namun, itu tidak dapat diterapkan pada anak-

[107] *Ibid*., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dihasilkan dari izina, karena itu melanggar hukum. Anak-anak yang dilisensikan berdasarkan hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu mereka dan keluarga mereka. Lebih baik bagi anak-anak dari hasil izin SEMA Nomor 03 tahun 2018 hanya terbatas pada hak atas perawatan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, SEMA 03 tahun 2018 berdasarkan analisis masalah sudah tepat. Artinya, SEMA 03 tahun 2018 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Formula "*Permohonan perkawinan poligami itsbath atas dasar perkawinan sirri, meskipun alasan untuk kepentingan anak-anak harus dinyatakan tidak dapat diterima* ..."dianggap tepat karena untuk mengurangi atau membatasi ruang maraknya perkawinan poligami dari perkawinan sirri yang hanya digunakan oleh unsur-unsur kepentingan nafsu bukan keadaan darurat. Pernyataan *"tidak dapat diterima" dan berlaku tanpa kecuali karena tidak semua pasanga*n poligami yang perkawinan memiliki anak.

Oleh karena itu, rumusan kedua mengenai aplikasi yang diizinkan untuk asal anak juga tepat dalam analisis masalah karena pertimbangan anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Anak-anak juga menuntut hak bagi ayah atau ayah keluarga dari garis keturunan lelaki untuk menjadi wali nikah anak perempuan. Demikian juga, dalam hukum waris, hak untuk mewarisi muncul karena perkawinan dan hubungan agama yang timbul dari anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat.[108]

Abdul Manan, mengatakan hubungan sipil anak-anak di luar perkawinan dengan ayah kandungnya menyebabkan penyediaan nafkah menjadi diwajibkan, perwalian, hak untuk menggunakan nama, dan mewarisi.[109] Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari perkawinan poligami yang perkawinan secara seri ataupun tidak terdata di KUA untuk mendapatkan hak-hak mereka dari bapaknya. Artinya, setiap anak lahir entah dari hasil perkawinan atau hasil nikah di luar (perkawinan tidak terdaftar), mereka dapat mengklaim hak-hak ayah biologis mereka.

[108] SEMA Nomor 03 Tahun 2018.
[109] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan poligami nikah itsbat berdasarkan sirri nikah di SEMA 03 tahun 2018 terkait Penegakan Hasil Rapat Paripurna MA tahun 2018 untuk memitusitus suatu ketentuan yang harus diberi domain, yaitu: Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk menerima dan mengabulkan permintaan perkawinan poligami. atas dasar perkawinan sirri, meskipun itu untuk kepentingan anak. Kedua, untuk anak-anak dari perkawinan poligami orang tua yang dilakukan secara seri, permintaan untuk asal usul anak dapat diajukan, untuk menjamin kepentingan hukum anak.
2. SEMA 03 2018 berdasarkan analisis masalah sudah tepat. Artinya, SEMA 03 tahun 2018 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Formula "*Permohonan perkawinan poligami itsbath berdasarkan perkawinan sirri, sekalipun alasannya ialah demi kemaslahatan anak harusnya dianggap tidak bisa diterima...*" dianggap tepat karena demi mengurangi atau membatasi ruang maraknya perkawinan poligami dari perkawinan sirri yang hanya digunakan oleh unsur-unsur kepentingan nafsu bukan keadaan darurat. Formulasi kedua mengenai permohonan yang diizinkan untuk asal usul anak-anak juga sesuai dalam analisis masalah karena pertimbangan anak karena memiliki hak terhadap perlindungan dari diskriminasi, exploitasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelantaran, kekejaman, kekerasan, pelecehan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

B. Saran

1. Sikap pengadilan agama harus kasuistis. Ini memberi ruang bagi penyelesaian kasus di Pengadilan Agama yang masih merupakan kepastian.
2. Bagi masyarakat, lebih baik melakukan perkawinan untuk pergi langsung ke KUA, untuk mendapatkan buku nikah dan melindungi hak-hak mereka. jika sudah perkawinan dengan pogami dengan perkawinan sirri, lebih baik mengajukan aplikasi ke Pengadilan Agama untuk meminta asal anak sehingga anak mendapatkan haknya dari ayah kandungnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebaini, Beini. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.

Aboe Bakkar bin Muhamad, Shalitut. 2010. *I'anaitut Thalibin*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Achmad rwan Hamzaini. 2015. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstiitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstiitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

Adi Cahyadi, rwan. 2014. *Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) dalam Hukum Positif di indonesia*, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Uiniversitas Brawijaya Malang.

Al-Buti, Said Ramdhan. 1977. *Dawābit al-Maslaḥaḥ fī al-Syarīat al-Islâmiyah*, Beirut: Muassat alRisalah.

Aly, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Soeharsimu. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arto, Mukti. 1996. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum Nomor28 tahun VII*, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinpaera Islam.

Basir, Cik. 2019. *Penanganan Perkara Permohonan itsbat Nikah Poligami Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*. Palembang: Makalah disampaikan dalam Diskusi Hakim Peradilan Agama se Wilayah PTA Palembang di Aula PTA 26 April 2019.

Dahlan, Muhammad, 2014. "Pertimbangan Hakim dala Perkara itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman. Studi terhadap Perkara Nomor 190/PDTG/2004/PA/SMN", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Effendi M. Zein, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer Analisis Yusrisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

Ibunyamin, Mahmudin. 2018. Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di indonesia Dan Yordainia, *Disertasi*,. Lampung: Uiniversitas Islam Negeri Raden ntan Lampung.

Departemen Agama RI. 2008. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Semarang, PT. Tanjung Mas.

Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. Ke-3, edisi kedua.

Fahyudin, Ramdan. 2010. Itsbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan istri, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gushairi. 2015. Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan di Indonesia, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 3, Nomor 1.

Hasan, M.Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam islam*, Jakarta: Prenada Media.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Kekuasaan MA, Pemeriksaan Kasasi dan Peininjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,

https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e437b01b5d/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018/, diakses tanggal 27 Januari 2020.

Jamil, Mukhsin, 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam*, Semarang: Walisongo Press.

Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 09 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstiitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1), Undang-undang Nomor1 Tahun 1974

Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Masruhan, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press.

Mualy, Basith. 2011. *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*. Surabaya: Qunitum Media.

Mustafa al-Maraghi, Ahmad. 1963. *Tafsir al- Maraghi*, cet.IV. Mesir : Mustafa al Bab al-Habibi.

Nasution, Khoirudin. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.

Oemam, Khairul, DKK1998. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Pustaka Setia.

Pedoman Pelaksanaan Itugas dan Administrasi Peradilan Agama, MARI, Direktorat Jenderal. Badan Peradilan Agama 2013.

Projodikoro, Wirjo Nomor 1991. Hukum *Perkawinan di indonesia*, cet. X. Jakarta: Sumur Bandung.

Qodir Jawwas, Yazid, Abdoel. 2008. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Bogor: Pustaka at Taqwa.

Rasyid, Raihan A. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

SEMA Nomor 03 Tahun 2018.

SEMA NO. 03 Tahun 2018

Siregar, Sofyan. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafi'ei, Rachmat. 2013. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia.

Syswato, Deding. 1990. *Ushul Fiqih 1*. Armico.

Tim Penyusun Kamus, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950

UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wahhab Khalaf, Abdoellah. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer skandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum islam*. Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yoenoes, Muhamad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur'an.

Zaidan, Abdul karim. 2011. *Al-Wajiz fi Ushul al- Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah Riyadl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: http://syariah.uinsby.ac.id Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Navilla Ayu Rizky Aprilliana**

NIM : **C01215026**

Dinyatakan telah lulus yang jumlah : **137** SKS dan Mata ***Kuliah Metodologi Penelitian Hukum***.

Surabaya, **9 Oktober 2018**

Staf Prodi Hukum Keluarga
(Ahwal Al Syakhsiyyah)

NANIK HARDIYANTI, SE.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh **Navilla Ayu Rizky Aprilliana** NIM **C01215026** dengan

Judul : **ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP *ISBAT* NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.03 TAHUN 2018**

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018?

2. Bagaimana Analisis Maslahah Terhadap Keteuan Isbat Nikah Poligami atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018?

Surabaya, 12 November 2019
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syahsiyah)

(Dr.Ita Musarrofa, M.Ag.)
NIP.197908012011012003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi **Navilla Ayu Rizky Aprilliana NIM C01215026** dengan **Judul** dan **Rumusan masalah** diatas.

Surabaya, 12 November 2019
Dosen Pembimbing

(Dr. Holilur Rohman, MHI)

NIP. 198700220150310 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM
Sekretariat Jl. Jendral Achmad Yani 117
Telp. 031 - 8410298 fax 031 - 8418457 tromol Pos 4/Wo Surabaya 60237
Website: http://fish.uinsby.ac.id Email: fish@uinsby.ac.id

FORM KONSULTASI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Navilla Ayu Rizky Aprilliana
NO. INDUK MAHASISWA : C01215026
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Alsyahsiyah)
PEMBIMBING : Dr. Holilur Rohman, MHI

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	17 September 2019	Bimbingan Proposal	
2	25 September 2019	Revisi Proposal	
3	6 Januari 2020	Ujian Proposal (ACC)	
4	5 Februari 2020	Bimbingan BAB 1,2 dan 3	
5	7 Februari 2020	Revisi BAB 1,2 dan 3	
6	12 Februari 2020	Bimbingan BAB 4 dan 5	
7	20 Februari 2020	Revisi BAB 4 dan 5	
8	10 Maret 2020	Bimbingan Keseluruhan	
9	20 Maret 2020	Revisi Keseluruhan (ACC)	
10			
11			
12			

JUDUL SKRIPSI

Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018.

Surabaya,
PEMBIMBING,

Dr. Holillur Rohman,MHI

NIP . 198710022015031005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama	: Navilla Ayu Rizky Aprilliana
Jeinis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lamongan, 20 April 1996
Alamat	: Lamongan Babat Jl. Tanggul Rejo Babat No.121 Rt.02/Rw.01 Kec. Babat Kab. Lamongan.
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
NIM	: C01215026
Karya lmiah	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id